

**KEDUDUKAN ISTRI DALAM BUDAYA
PATRIARKHI**

**(Studi Terhadap Masyarakat Kecamatan Buay Runjung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

HALAMAN SAMPUL LUAR



جامعة الإسلام
الاندونيسي

Oleh :

Tresia Januarika

NIM : 17421013

10 April 2021, Acc untuk
daftar munaqasyah

SKRIPSI



Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Yogyakarta

2021

KEDUDUKAN ISTRI DALAM BUDAYA PATRIARKHI

**(Studi Terhadap Masyarakat Kecamatan Buay Runjung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

HALAMAN SAMPUL DALAM



Oleh :

Tresia Januarika

NIM : 17421013

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Yogyakarta

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tresia Januarika
NIM : 17421013
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ISTRI DALAM BUDAYA
PATRIARKHI (Studi Terhadap Masyarakat
Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 17 April 2021

Yang Menyatakan




Tresia Januarika

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juni 2021
Nama : TRESIA JANUARIKA
Nomor Mahasiswa : 17421013
Judul Skripsi : Kedudukan Istri dalam Budaya Patriarki (Studi Terhadap Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji II

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Pembimbing

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 9 Juni 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 April 2021

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalāmu 'alaykum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1970/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 M/ 27 Rabiul Akhir 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Tresia Januarika
Nomor Mahasiswa : 17421013
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **Kedudukan Istri Dalam Budaya Patriarkhi (Studi Terhadap Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud

Wa 'alaykumsalām Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Dosen Pembimbing



Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Tresia Januarika

Nomor Mahasiswa : 17421013

Judul Skripsi : **Kedudukan Istri Dalam Budaya Patriarkhi (Studi Terhadap Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Yusdani M.Ag

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S: al-Rūm (30) : 21)¹

الجامعة الإسلامية
الاستدراكية

¹Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Quran Tafsir dan Terjemah Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.721.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

“ibunda tercinta Agustia Ningsih, Ayah tercinta Sulaiman, kakak saya Eka Okta Rian Oki Muda dan Dewi Aprilia Sari, serta adik saya Septian Rizky Akbar, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah membantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan dalam menggapai kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umur mereka, dna dimudahkan dalam segala urusan, serta Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah... Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا.. يَا..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَا..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

mmmm

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KEDUDUKAN ISTRI DALAM BUDAYA PATRIARKHI

(STUDI TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN BUAY RUNJUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN)

Berbicara tentang budaya Patriarkhi pasti akan menyinggung masalah gender. Sebagaimana kita tahu budaya Patriarkhi yang terjadi diseluruh dunia telah menyebabkan permasalahan terhadap kaum perempuan. Budaya ini juga telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali keluarga. Di dalam keluarga, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinat yang secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan yang menempatkan perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki (suami/ayah). Hal ini tentunya tidak dapat diterima sepenuhnya dikarenakan melanggar hak-hak wanita sebagai warga negara, wanita dibatasi haknya untuk mengembangkan minat dan bakatnya, diharapkan hanya berdiam diri dirumah melayani suami, anak-anaknya dan mengerjakan pekerjaan rumah. Peran agama juga sangat berkaitan dengan pemahaman ini, dimana ada ayat ayat yang mengesankan bahwa laki-laki itu selalu lebih diatas perempuan, menjadikannya sebuah legitimasi bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua. Anggapan seperti ini juga bisa mengakibatkan perempuan mendapat perlakuan semena-mena dari laki-laki. Padahal risalah yang dibawa Nabi Muhammad salah satunya bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi yang dialami perempuan di Mekkah pada saat itu. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui realitas perlakuan yang terjadi pada istri di masyarakat Kecamatan Buay Runjung. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan para tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terbukti bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap istri itu makhluk nomor dua dan membebani semua pekerjaan rumah tangga kepada istri.



Kata Kunci : *Patriarkhi, Gender, Perempuan, Keluarga*

ABSTRACT

THE POSITION OF WIFE IN PATRIARCHAL CULTURE (STUDY ON COMMUNITY OF BUAY RUNJUNG DISTRICT, SOUTH OGAN KOMERING ULU REGENCY)

Talking about patriarchy means talking about gender. Patriarchal culture occurs in all parts of the world and it has created problem to women. This culture has also brought some effects on any aspects in human life – including family. In a family, woman often is placed in a subordinate position or simply it is seen as an action positioning the woman under the power of men (husband/father). This certainly cannot be fully accepted for violating the rights of women as the citizen. The rights of women are limited to develop the interest and talents and the women are expected to stay at home, serve the husband and children and do the house cores. The roles of religion are also related to this understanding where there are a number of verses that make an impression that men are always more superior than women and this makes a legitimation that women are the second position. Such assumption can also make women being mistreated by men. In fact, one of the purposes of the treatises brought by the Prophet Muhammad was to eliminate the discrimination experienced by women in Mecca at that time. This study was focuses on figure out the reality of the treatment for the wives in Buay Runjung district. The data were collected through the interviews with community leaders in that district. The results of the research proved that most people still consider wives to be number two and burden all household chores on their wives.

Keywords: *Patriarchy, Gender, Female, Family*

April 14, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما
بعد.

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi para akademisi yang bergelut di bidang Studi Gender. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan berbagai tantangan lainnya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk

serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia yang tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dosen sekaligus orang tua penulis di fakultas, Terima kasih telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Terima kasih karena telah menjadi dosen panutan yang rendah hati dengan keilmuan yang sangat luas dan juga terima kasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menuntut ilmu di Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
4. Bapak Dr. Yusdani M.Ag selaku dosen pembimbing, Terima Kasih atas bantuannya dalam memberikan bimbingan dan juga meluangkan waktu kepada penulis ditengah kepadatan jadwal beliau sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih telah tulus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini.

6. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Sulaiman dan Ibu Agustia Ningsih, Terima kasih karena telah mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis, dan juga Terima kasih telah membesarkan saya dengan penuh kehangatan dan kasih sayang serta, telah rela membanting tulang demi penulis agar dapat bersekolah setinggi-tingginya.
7. Sahabat-sahabat penulis kepada Muhammad Fakhri Amal, Meini Islamiati, Eva Cindiana, Imroatun Soleha, Rizky Nur Misbah, dan Safira S Tabem yang memberikan dukungan positif terhadap penulis selama masa Pendidikan di Kota Yogyakarta ini.
8. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima Kasih telah menganggap saya sebagai teman walaupun hanya sebatas kenal, dan juga terima kasih karena telah membantu saya meraih semangat dalam menuntut ilmu di Universitas tercinta ini.

Yang Menyatakan,



(TRESIA JANUARIKA)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Manfaat.....	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teori.....	22
1. Budaya Patriarkhi	22
2. Gender	29
3. Relasi Antara Suami Istri.....	48
4. Relasi Antara Orang Tua dan Anak.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III. METODE PENELITIAN	54
A. Jenis penelitian dan pendekatan	54
B. Tempat atau lokasi penelitian	55
C. Informan penelitian	55
D. Teknik penentuan informan.....	55

E. Teknik pengumpulan data	56
F. Keabsahaan data	56
G. Teknik analisis data	57
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-	58
A. Hasil Penelitian Menggambarkan Bagaimana Realitas Kehidupan Istri dalam Budaya Patriarkhi Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan	58
Analisis Terhadap Realitas Kehidupan Istri dalam Budaya Patriarkhi Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan Perspektif Adil Gender.....	58
B. Pembahasan	63
1. Realitas Perlakuan Suami kepada Istrinya di Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komerling ulu Selatan.	63
2. Realitas Perlakuan Suami Terhadap Istri di Masyarakat Kecamatan Gedung Wani Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan Perspektif Adil Gender.....	65
BAB V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	1
CURRICULUM VITAE	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konteks Sosio Historis,38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tatanan kehidupan budaya masyarakat Indonesia, terdapat nilai-nilai budaya yang telah lama dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Mengakarnya budaya tersebut menjadikannya suatu nilai yang sudah sangat mapan dan tidak perlu untuk dikoreksi lagi. Sayangnya budaya tersebut seringkali menimbulkan polemik permasalahan dikalangan perempuan. Pasalnya perempuan dipandang sebagai subjek yang berada dibelakang kaum laki-laki.¹

Didalam kehidupan bernegara, apabila relasi antara suami dan istri atau antara laki-laki dan perempuan masih timpang, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya menganut budaya yang disebut budaya Patriarkhi.²

Hingga saat ini budaya Patriarkhi masih menjadi belenggu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa dan menjadi pendukung terhadap distribusi pengambilan keputusan dalam keluarga, pembagian kerja, distribusi kewenangan yang bias gender. Budaya ini pada akhirnya akan berujung pada banyaknya diskriminasi, eksploitasi, marginalisasi, *double burden*, bahkan kekerasan yang terjadi pada perempuan.³

¹Andy Omara, "Perempuan, Budaya Patriarkhi dan Representasi," *Mimbar Hukum*, Vol. II, No. 46 (2004) : 148. <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2625><http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2625>. Diakses pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, jam 21.35 WIB

²*Ibid.*

³Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarkhi," *Muwazah : Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7, No. 2 (2015): 122-123.

Budaya Patriarkhi ini juga masih menjadi belenggu di tatanan budaya masyarakat Indonesia. Budaya ini menjangkau berbagai macam aspek lini kehidupan, seperti politik, ekonomi, Pendidikan dan terutama dalam aspek rumah tangga. Kentalnya pemahaman di Indonesia bahwa perempuan merupakan mahluk domestik yang kedudukannya dinomor duakan menjadi penyebab utama awetnya budaya ini, seperti yang kita ketahui bersama walaupun Indonesia merupakan negara hukum akan tetapi masih belum bisa mengatasi persoalan budaya tersebut.⁴

Menyoroti makna Patriarkhi itu sendiri, menurut Alfian Rokhmansyah (2013) di dalam karyanya yang berjudul *Pegantar Gender dan Feminisme*, yang dikutip dalam Jurnal yang ditulis oleh Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah, asal kata dari Patriarkhi adalah patriarkat yang berarti sebuah tatanan yang memposisikan laki laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya.⁵

Didalam bukunya, K.H Husein Muhammad menyatakan bahwa :

“Dalam kebudayaan ini, memapankan peran laki laki untuk melakukan apa saja, dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran.

<http://repository.iainpekalongan.ac.id/129/>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, jam 14.41

⁴ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarkhi di Indonesia,” *SHARE Sosial Work Jurnal*, Vol. 7, No. 1 (2017): 71, <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820/6628>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, pada jam 21.34 WIB

⁵*Ibid.*, 72.

Sebaliknya, kaum perempuan dalam budaya seperti ini berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki.”⁶

Budaya ini menyebabkan berbagai macam permasalahan sosial yang hingga saat ini masih terus terjadi dan menjadi penghalang kebebasan perempuan yang tentunya sangat melanggar hak-haknya sebagai warga negara. Salah satu permasalahan sosial yang terjadi akibat dari budaya ini adalah adanya ketidakadilan gender dalam keluarga terutama antara suami dan istri.

Dalam sistem ini perempuan menempati posisi subordinat yang tugasnya adalah menghibur, mendampingi, melengkapi dan melayani suaminya dan anak menempati posisi sebagai penghibur sekaligus penerus ayahnya. Sedangkan laki-laki atau suami menempati posisi sebagai pemimpin, pengatur, penguasa, meskipun tidak ada jaminan laki-laki atau suami tersebut memnuhi kualifikasi atau tidak. Agama apabila dipahami dengan sudut pandang ini tentunya akan melahirkan banyak ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan.⁷

Salah satu contoh dari ketidakadilan yang terjadi di dalam keluarga adalah adanya anggapan bahwa istri yang ideal adalah istri yang *nrimo*, yakni istri yang selalu menyetujui segala keputusan yang diambil oleh suaminya

⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 45.

⁷Nina Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarkhi terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya,” *KARSA : Journal of Sosial and Islamic Culture*, Vol. 23, No. 1 (2015): 2, <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/karsa/article/view/606>. Diakses pada tanggal Kamis 16 Juli 2020, pada jam 21.38 WIB

dengan tanpa protes apabila keputusan yang diambil tersebut adalah sebuah keputusan yang salah. Para istri tersebut benar-benar menggantungkan hidup kepada suaminya sehingga apapun yang mereka rasa bertentangan dengan diri mereka, baik itu keputusan atau perilaku yang mengandung derita, akan mereka tanggung sendiri.⁸

Alasannya adalah warisan budaya dari nenek moyang mereka mengatakan apabila seorang istri taat kepada suaminya maka balasannya adalah surga dan ia akan mendapat predikat sebagai istri terbaik⁹

Waktu berjalan begitu cepat, dan kenyataan pada akhirnya tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Bahwasannya memang benar terdapat ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dilihat dari segi budaya maupun sosial. Kaum perempuan sering kali mendapat perlakuan yang tidak adil seperti didiskriminasi, hal ini tidak hanya terjadi dalam urusan kerja saja (acap kali kaum wanita tidak diberi kesempatan yang sama dengan kaum pria untuk menduduki suatu jabatan tertentu) namun sering pula terjadi dalam urusan rumah tangga. Hal ini terjadi disebabkan oleh banyak sekali faktor, terkhusus Indonesia budaya merupakan faktor yang paling besar dalam sistem Patriarkhi ini karena budaya Indonesia sendiri sangat memihak kepada kaum pria.¹⁰

⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai...*46

⁹*Ibid.*,46.

¹⁰*Ibid.*, 69.

Dalam budaya pernikahan di Indonesia kaum wanita selalu dibebankan pada kewajiban-kewajiban yang amat banyak jumlahnya, sedangkan kaum pria tidak demikian. Budaya menganggap bahwa beban utama seorang pria adalah membiayai kehidupan istri serta anak-anaknya saja tanpa memperhatikan kewajibannya yang lain.¹¹

Selain itu ada juga peran dari agamawan terkait faktor budaya ini, yaitu terdapat suatu tafsir dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Artinya : *Laki-laki adalah ‘qawwam’ atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan Sebagian mereka dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka...*” (QS. Al-Nisā (4) : 34)

Dalam ayat tersebut terdapat kata “*qawwam*” yang artinya pemimpin, penanggung jawab, pengatur, pendidik, dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan makna kata tersebut apabila ditempatkan secara sama rata (adil) dan tidak diikuti dengan pandangan diskriminatif.¹²

Namun didalam ayat itu terkesan dinyatakan bahwa laki-laki itu mempunyai derajat yang lebih tinggi diatas perempuan, lalu diperkuat juga dalam kitab fikih, hadist dan juga tafsir. Walaupun sebenarnya didalam al-

¹¹*Ibid.*, 69.

¹²*Ibid.*

Qur'an sendiri ada ayat yang menyatakan kalau perempuan punya hak yang sama dengan kewajibannya yang telah ditetapkan secara ma'ruf.¹³

Sebenarnya, perbedaan gender bukanlah masalah apabila tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun kenyataannya perbedaan gender menyebabkan banyak terjadinya ketidakadilan gender yang menimpa mayoritas kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki¹⁴

Membahas masalah perempuan ini, terlebih dahulu kita harus membedakan antara konsep seks dan gender.¹⁵ Keduanya adalah 2 hal yang berbeda tapi saling terkait terutama untuk membahas ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan.

Seks atau yang lebih dikenal dengan istilah jenis kelamin adalah kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ dan tidak dapat ditukar atau diganti meskipun teknologi medis telah berkembang sangat jauh.¹⁶ Misal jenis kelamin laki laki memiliki ciri fisik seperti penis, memproduksi sperma, tumbuh jakun. Sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur, vagina, dan payudara untuk menyusui.¹⁷

¹³Hamim Ilyas, "Gender dalam Islam : Masalah penafsiran," *Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian Berperspektif Gender bagi Dosen Muda*, Yogyakarta, PSW LP UII (2000), bandingkan dengan Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Jender : Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, Cet. 2 (Yogyakarta: Center for Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, 2009), 37.

¹⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Edisi 15) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12.

¹⁵*Ibid.*,2.

¹⁶Trias Setiawati, Pemahaman dan Sikap Adil Gender dalam Keluarga, dalam Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Jender...*32

¹⁷Mansour Fakih, *Analisis Gender...*8.

Sedangkan gender adalah sifat sifat yang terdapat dalam diri laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari konstruksi sosial budaya atau yang lebih dikenal dengan nama kodrat budaya.¹⁸ Misal perempuan lebih dikenal dengan sifat lembut, sangat peka terhadap perasaan, dan bersifat keibuan, sedangkan laki laki itu bersifat kuat, cenderung rasional, kurang peka terhadap perasaan, dan jantan.¹⁹

Suatu negara mempunyai komponen penyusun yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi pada faktanya dalam kehidupan masyarakat peran laki-laki dan perempuan seringkali “ditentukan” oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Laki-laki sering diidentikkan dengan pekerjaan diranah umum. Mengingat bahwa dia sebagai “pemimpin” dalam keluarganya maka oleh masyarakat dipandang laki-lakilah yang semestinya mencari nafkah diluar rumah. Sedangkan perempuan sering diidentikkan dengan pekerjaan yang ranahnya domestik atau rumah tangga saja, mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus suami, mengurus anak dan perkerjaan rumah lainnya. Dalam rumah tangga, perempuan sering dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di rumah.²⁰

Bahkan dalam fikih pun seperti itu, perempuan dibatasi hanya dalam ruang lingkup domestik (rumah) saja. Bahkan dalam ruang lingkup domestik

¹⁸Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Jender ...*32-33.

¹⁹Mansour Fakih, *Analisis Gender...*8.

²⁰Andy Omara, “Perempuan, Budaya Patriarkhi...148.

pun perempuan juga mengalami tekanan, seperti adanya anggapan bahwa istri harus mempunyai rasa malu terhadap suami, ketika berhadapan dengan suami muka harus ditundukkan, diam apabila sedang berbicara dengan suami.²¹

Anggapan bahwa perempuan adalah penanggungjawab pekerjaan domestik, maka semua pekerjaan dalam rumah tangga adalah urusan perempuan. Hal tersebut menjadi beban tambahan bagi perempuan yang bekerja diluar rumah, selain tanggungjawab ditempat kerja, perempuan pun masih mempunyai beban ketika pulang kerumah. Sedangkan laki-laki tidak dibebankan hal tersebut, mereka tidak dibebankan pekerjaan rumah tangga sebagaimana yang dialami perempuan.²²

Anggapan ini muncul karena adanya keyakinan kalau faktor biologis perempuan sangat berkaitan dengan peran yang akan dijalannya. Seperti, seorang perempuan pada umumnya akan mengandung dan melahirkan, maka sejak kecil ia dipersiapkan agar menjadi ibu dan pengurus rumah tangga (membersihkan, memasak, mencuci, jaga anak, dll) sehingga sejak kecil perempuan pun sudah mengalami pembakuan gender²³

Nusyūz pun seperti itu. *Nusyūz* adalah keadaan yang membolehkan seorang suami memukul istrinya. Ada 3 hal yaitu (1)Penolakan istri untuk

²¹Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarkhi...4-6

²²Anita Rahmawati, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No.1 (2015), 11. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/932>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 14.25 WIB

²³Adi Ismanto dan Elly Suhartini, "Beban Ganda Wanita Karir di PT. PJB UP PAITON," (2014), 3. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57667/Adi%20Ismanto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada bulan April 2020.

berhias atau diajak suaminya ketempat tidur; (2)Apabila istri keluar rumah tanpa diketahui oleh suami, mengejek suami meskipun suami yang duluan menghina istrinya, dan memukul anak; (3)Istri yang berbicara pada laki laki selain mahramnya, berbincang dengan laki, dan berbicara kepada suami dengan suara yang keras.²⁴

Hal hal diatas lah yang mendorong penulis untuk membahas tentang ketidakadilan yang dialami oleh istri dalam kehidupannya baik terutama dalam sektor rumah tangga. Pengambilan data di Daerah Buay Runjung Kabupaten Oku Selatan dilandaskan pada fakta bahwa masih kentalnya budaya Patriarkhi disana sehingga para istri mengalami ketidakadilan.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana posisi istri dalam Budaya Patriarkhi Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Bagaimana posisi istri dalam Budaya Patriarkhi Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perspektif adil gender dan Perspektif Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan disusunnya skripsi ini yaitu

1. Untuk menerangkan bagaimana posisi istri dalam Budaya Patriarkhi di Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

²⁴Muhamamd Ibn Umar al-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujjayn; Etika Berumah Tangga* (Jakarta : Pustaka Amani, 2000). Bandingkan dengan Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarkhi...5

2. Untuk menerangkan bagaimana posisi istri dalam Budaya Patriarkhi masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perpesktif adil gender dan perspektif Islam.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang keadilan gender dalam sebuah kelaurga.
2. Untuk menambah sumber referensi bagi para pegiat feminisme dan gender, para pasangan suami istri, para pendakwah, para peneliti, dan civitas akademika khususnya di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk lebih memudahkan memahami isi dari penelitian ini. Didalam penelitian ini dibagi menjadi bab-bab dan sub-bab. Berikut adalah sistematika pembahasannya.

BAB 1 Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian dan kenapa penulis memilih melakukan penelitian ini, kemudian ada fokus penelitian untuk mempertajam masalah yang akan dipecahkan. Lalu ada tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini. Terakhir ada sistematika pembahan untuk menyajikan gambaran tentang hasil penelitian.

BAB II berisi tentang kajian Pustaka dan kerangka teori. Kajian Pustaka yaitu penelitian penelitiaan yang sudah dilaksanakan baik itu berupa jurnal, skripsi, thesis desertasi yang berhubungan dengan keadilan gender khususnya dalam keluarga. Kerangka teori adalah gambaran sekilas mengenai apa yang akan diteliti, termasuk didalamnya adil gender dalam keluarga, macam-macam jenis ketidakadilan gender, penyebab terjadinya ketidakadilan gender, hak dan kewajiban suami istri.

BAB III memuat tentang metode penelitian yang dilakukan. Seperti jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Disini dijelaskan analisis penulis terhadap respon respon narasumber dalam menanggapi cara menggapai keadilan seorang istri dalam kukungan budaya Patriarkhi

BAB V berisi penutup yang berisi kesimpulan penulis dan juga saran bagi para pembaca khususnya yang memerjuangkan keadilan gender dalam keluarga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam Menyusun suatu karya ilmiah, hendaknya seseorang tidak menulis sesuka hatinya, tentu perlu berlandaskan pada teori dan penelitian yang telah disusun sebelumnya oleh banyak peneliti lain, salah satu fungsinya adalah untuk menempatkan penelitian yang sedang dilakukan diantara penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan juga untuk menghindari adanya plagiasi dengan penelitian yang lain. Diantara penelitian tersebut adalah :

Jurnal yang ditulis oleh Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A yang berjudul “Menyoroti Budaya Patriarkhi di Indonesia” yang dimuat dalam jurnal *Share: Sosial Work Jurnal*.¹ Penelitian ini membahas tentang mengakarnya budaya Patriarkhi di Indonesia yang menyebabkan timbulnya banyak masalah sosial di keluarga dan masyarakat. Indonesia pun sebagai negara hukum pun ternyata belum mampu mengakomodasi berbagai permasalahan sosial tersebut sehingga penegakan hukum masih cukup lemah dan tidak adil gender. Walaupun mengubah kebiasaan yang mengakar dimasyarakat sangat sulit, hal itu tetap diupayakan. Namun yang paling utama adalah dari pihak penyelenggara negara tidak boleh sensitif

¹Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarkhi di Indonesia,” *SHARE: Sosial Work Jurnal*, Vol. 7 no. 1 (2017): 71-80.

tentang gender dan segala masalah yang menyangkut perempuan itu sendiri. Sehingga perubahan itu akan terwujud dengan cara yang sistematis.

Lalu jurnal yang berjudul “Pengaruh Budaya Patriarkhi terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya” yang ditulis oleh Nina Kurmila dan diterbitkan oleh *Karsa: Journal of Sosial and Islamic Culture* pada tahun 2015.² Penelitian ini memfokuskan pembahasan bahwa pemahaman-pemahaman terhadap dalil agama sangat dipengaruhi oleh budaya Patriarkhi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tafsir tafsir dan fiqh yang bias gender, seperti tafsir surah al-Nisā (4) ayat 34 yang mengisyaratkan bahwa perempuan adalah pihak yang selalu menyimpang, lalu dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri, dimana istri selalu diwajibkan tunduk pada semua perkataan suami, lalu dalam sejarah juga hanya sedikit nama nama Perempuan yang dimunculkan, hanya orang-orang yang dekat dengan Rasul ﷺ saja. Sehingga agama terkesan memosisikan laki-laki selalu berada di atas perempuan, padahal Islam itu agama anti Patriarkhi yang menjunjung keadilan dan menilai manusia bukan dari jenis kelaminnya tapi dari tingkat ketakwaannya.

²Nina Nurmila, “Pengaruh Budaya Patriarkhi terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya,” *KARSA : Journal of Sosial and Islamic Culture*, no. 1, Vol 23 (2015): 1-16.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Andy Omara yang berjudul “Perempuan, Budaya Patriarki dan Representasi” yang diterbitkan oleh *Mimbar Hukum* pada tahun 2004.³ Tulisan ini menyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi kaum perempuan didalam masyarakat disebabkan oleh adanya konstruksi sosial yang melekat pada perempuan bahwa perempuan adalah makhluk yang berada dibawah dominasi laki laki dan hanya bekerja pada ranah domestik saja bahkan ada istilah kalau perempuan adalah *konco wingking* yang artinya teman dibelakang ataupun julukan lainnya adalah *isi omah* yang artinya isi rumah. Tulisan ini menjelaskan bahwa emansipasi lebih memfokuskan pada kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang publik dan mendorong laki-laki untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan dalam bidang domestik. Hal ini tentunya perlu bantuan dari negara dalam Menyusun suatu undang-undang, tidak boleh bias gender, harus adil antara laki-laki dan perempuan.

Lalu ada juga penelitian yang ditulis oleh Nanang Hasan Susanto yang berjudul “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki” yang diterbitkan oleh *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* pada tahun 2015⁴. Di dalam tulisan ini menyatakan bahwa masyarakat yang masih terpengaruh budaya Patriarki selalu memposisikan laki laki sebagai

³Andy Omara, “Perempuan, Budaya Patriarki dan Representasi,” *Mimbar Hukum*, Vol. II, No. 46 (2004) : 148-157

⁴Nanang Hasan Susanto, “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki,” *Muwazah : Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7, No. 2 (2015): 120-130.

pihak yang superior dari perempuan dalam banyak hal seperti keluarga, masyarakat, dan negara, dan perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya dan fisiknya lemah. Mewujudkan keadilan gender butuh agenda jangka Panjang karena secara tidak langsung akan mengubah konstruk budaya yang telah mengakar dimasyarakat. Selanjutnya penulis mengatakan bahwa baik laki laki maupun perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam hal apapun, seperti makanan, peluang kerja, Pendidikan, Kesehatan, dan lain lain.

Penelitian tentang gender selanjutnya ditulis oleh Agus Hermanto yang berjudul “Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan : Menggagas Fikih Baru” yang diterbitkan oleh *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* pada tahun 2017⁵. Tulisan ini menyatakan bahwa sangat banyak faktor -faktor yang menjadi penyebab ketidakadilan gender. Diantaranya karena masih kentalnya budaya Patriarkhi, adanya peran agama khususnya penafsiran terhadap ayat ayat atau hadits yang terkesan bias gender, belum jelasnya perbedaan antara seks dan gender, dan pengaruh dari kisah Isra’iliyyat yang populer di Timur Tengah. Padahal Islam adalah *Rahmatan li al-‘alamin* yang artinya rahmat bagi seluruh alam, dalam arti lain Islam tidak kaku dalam menghadapi berbagai macam perkara diberbagai macam zaman.

⁵Agus Hermantto, “Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No.2 (2017): 209-232. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/782>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 14.20 WIB

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Sarifa Suhra yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam” yang diterbitkan oleh Jurnal *Al-Ulum* pada tahun 2013.⁶ Didalam tulisannya, penulis menyatakan bahwa gender itu sebuah konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi sosial dan budaya dan bukan merupakan suatu kodrat dari Allah ﷻ. Memang secara umum, al-Qur’an menyebutkan ada perbedaan (*distinction*) diantara laki-laki dan perempuan, tapi itu bukanlah suatu perbedaan (*discrimination*) yang dimana kita tahu bahwa perbedaan itu pasti menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Sejatinya perbedaan itu justru untuk membangun hubungan yang harmonis dan dilandasi kasih sayang antar pasangan.

Lalu ada juga jurnal yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam” yang ditulis oleh Viky Mazaya dan diterbitkan oleh *Sawwa: Jurnal Studi Gender* pada tahun 2014.⁷ Didalam tulisan ini ditunjukkan banyak sekali pandangan agama yang menggeneralisir kaum perempuan akibat dari tekstual ayat penciptaan manusia. Menurut al-Thabari, perempuan diciptakan dari tulang laki laki bukan berarti menjadikan perempuan lebih rendah dari laki laki (subordinat). Padahal

⁶Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam,” *Al-Ulum*, Vol. 13, No.2 (2013): 373-394. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 14.06 WIB

⁷Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol 9, No. 2, (2014) 323-344. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/639>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 13.54 WIB

pada faktanya, dizaman Rasulullah ﷺ pun banyak para perempuan yang ikut bekerja pada sektor publik. Seperti Asy-Syifa yang tunjuk oleh Umar sebagai pengawas pasar di Madinah, ada perempuan perempuan yang ikut ke garis depan medan pertempuran seperti Nusaibah bin Ka'ab yang pada perang Uhud melindungi Rasulullah ﷺ. Lalu ada Ummu Sulaim, Ummu Athiyah dan masih banyak lagi, akan tetapi cerita tersebut tenggelam ditelan waktu. Bahkan bisa dikatakan Risalah Nabi Muhammad ﷺ adalah pelopor dari emansipasi perempuan karena menghapus budaya Jahiliyyah dari kehidupan umat manusia.

Penelitian lain ditulis oleh Anita Rahmawati yang berjudul “Harmoni Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga” yang diterbitkan oleh *Palastren: Jurnal Studi Gender* pada tahun 2015.⁸ Penelitian ini membahas hubungan antara karir seorang perempuan (istri) dengan keharmonisan rumah tangga. Hal ini dikarenakan perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat mengakibatkan nilai-nilai lama yang sudah tidak relevan lagi mulai ditinggalkan, salah satunya adalah larangan perempuan untuk bekerja diluar rumah. Namun hal ini mendapatkan hambatan dimana adanya perempuan karir dihadapkan pada kenyataan bahwa ia juga harus mengemban tugas rumah tangga dirumah atau yang biasa disebut beban ganda (*double burden*). Yang

⁸Anita Rahmawati, “Harmoni dalam Keluarga...1-34.

berusaha dibahas penulis di tulisan ini adalah bagaimana relasi gender dalam keluarga yang perempuan (istri)-nya berkarir.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam” yang ditulis oleh Andik Wahyun Muqoyyidin dan diterbitkan oleh Jurnal *Al-Ulum* pada tahun 2013.⁹ Penelitian ini membahas tentang kesetaraan gender dilihat dari sudut pandang para *feminis* muslim, dimana tujuan *feminis* muslim itu diantaranya untuk menggapai kebebasan, kesetaraan dan harkat perempuan untuk mengelola hidup dan kehidupannya serta tubuhnya. Penelitian ini berkesimpulan bahwa ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan tidak bersumber dari ajaran Islam melainkan berasal dari pemahaman terhadap teks keagamaan yang bias laki-laki. Lalu untuk mewujudkan keadilan gender harus diadakan pengkajian Kembali pada teks-teks agama Islam yang berkaitan dengan gender dan harus memandang dari sudut pandang keadilan dan kesamaan derajat.

Lalu ada tulisan dari Arlana Suryorini yang berjudul “Menelaah Feminisme dalam Islam” yang diterbitkan oleh *Sawwa: Jurnal Studi Gender* pada tahun 2012.¹⁰ Didalam tulisannya, penulis menyatakan bahwa Patriarkhi adalah landasan dari seluruh misogenis (pandangan buruk

⁹Andik Wahyun Muqoyyidin, “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Kontemporer Tentang Wacana Gerakan Feminisme Islam, *Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (2013) 491-512. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/198>. Diakses pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, pada jam 21.29 WIB

¹⁰Arlana Suryorini, “Menelaah Feminisme dalam Islam,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol.7, No.2 (2012), 21-37. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/647>. Diakses pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, pada jam 23.10 WIB

terhadap perempuan) yang dijadikan dasar dari penyusunan buku teks agama yang sangat mengutamakan laki-laki. Sehingga memunculkan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk nomor 2. Feminisme adalah sebuah gerakan yang menjawab masalah yang dihadapi perempuan tentang ketidakadilan yang mereka alami. Lalu dikatakan juga bahwa diturunkannya al-Qur'an adalah untuk menjunjung tinggi keadilan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi karena pengaruh budaya Patriarkhi, maka tafsirnya pun bermacam-macam sehingga diperlukan gerakan feminisme ini untuk melakukan transformasi sosial yang adil.

Selanjutnya tulisan dari Tanti Hermawati yang berjudul "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender" yang diterbitkan oleh *Jurnal Komunikasi Massa* pada tahun 2007.¹¹ Penulis membahas bahwasanya ada perbedaan laki-laki dan perempuan, yakni perbedaan biologis yang memang telah dibawa sejak lahir. Di Indonesia sendiri telah aturan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Meskipun begitu, dikarenakan faktor budaya perempuan masih sulit mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Perempuan masih dianggap warga kelas dua dan diposisikan dalam bidang rumah tangga saja, sedangkan laki-laki diposisikan dalam bidang publik. Mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tentunya diperlukan sebuah

¹¹Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Komunikasi Massa*, No.1, Vol. 1 (2007) 18-24


komitmen untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang lebih baik, tanpa rasa balas dendam.

Selanjutnya ada tulisan dari Ida Novianti yang berjudul “Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam” yang diterbitkan oleh *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak* pada tahun 2008.¹² Islam adalah agama yang egaliter yang menentang adanya diskriminasi antar manusia. Namun terkadang realitas yang ada dimasyarakat menunjukkan bahwa perempuan mengalami diskriminasi, bahkan al-Qur’an dan Hadist tentang perempuan seringkali ditafsirkan oleh para penafsir hanya dari satu sudut pandang. Kepemimpinan dalam Islam seolah-olah hanya ditunjukkan untuk laki-laki saja dan perempuan diharapkan untuk tinggal dirumah saja, mengurus urusan rumah tangga, melayani suami, membersihkan rumah, memasak dan berbagai pekerjaan rumah lainnya. Hadis Nabi tentang rusaknya suatu kaum apabila menyerahkan kepemimpinan terhadap perempuan, surah al-Nisa ayat 34, dan masih banyak lagi dijadikan landasan oleh sebagian pihak untuk melarang perempuan berpartisipasi sebagai pemimpin. Padahal dalam hal kepemimpinan, yang dinilai adalah kualitas, kemampuan, kepandaian, kesanggupan, serta kecakapan yang dapat dimiliki oleh siapa saja.

Telah banyak dikutip penelitian penelitian terdahulu diatas, dan pembahasan yang diangkat pun sangat menarik, apalagi selama ini kita tahu

¹²Ida Novianti, “Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2 (2008) 255-261.
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/202>. Diakses pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pada jam 22.05 WIB

bahwa perempuanlah yang selalu menjadi pihak subordinat didalam kehidupan keluarga dan masyarakat, telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa Islam sebenarnya adalah agama yang sangat adil gender. Tetapi karena pengaruh budaya, maka tafsir terhadap teks teks keagamaan-pun menjadi bias gender. Diantara penelitian di atas, tidak ada satupun yang khusus membahas tentang perempuan dalam keluarga, rata rata membahas tentang peran perempuan dalam sektor domestik dan publik. Sehingga penyusunan tulisan ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari penelitian penelitian yang lain.



B. Kerangka Teori

1. Budaya Patriarkhi

Didalam sejarah Islam sendiri disebutkan bahwa masyarakat Arab sebelum datangnya Risalah Islam adalah masyarakat yang kental dengan budaya patriarkhi. Contohnya masyarakat Arab sangat takut menjadi jatuh miskin apabila memiliki anak perempuan karena menganggap bahwa perempuan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, tidak memiliki kemampuan berperang dan hanya menjadi beban bagi laki-laki. Sehingga anak perempuan yang baru lahir harus dikubur hidup-hidup. Praktik ini paling banyak dilakukan oleh Bani Tamim dan Bani Asad. Bahkan wanita dapat diperdagangkan dan diperbudak.¹³

Dalam hal perkawinan pun hak-hak perempuan dirampas. Perempuan tidak diijinkan berbicara tentang pernikahan tersebut dan tidak boleh untuk menolaknya. Suami juga berhak untuk menceraikan dan merujuknya kembali kapanpun. Perempuan hanya dapat menunggu apa saja keputusan yang diambil oleh suaminya dan tidak dapat menolaknya. Bahkan ketika suaminya meninggal, ia akan ditahan oleh keluarga suaminya dan dijadikan pembantu.¹⁴

¹³Faisal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VLL-XIII M)*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 52-53.

¹⁴Ahmad Hatta, dkk, *The Great Story of Muhammad saw, Referensi Lengkap Hidup Rasulullah saw dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 34.

Selain itu ada juga laki-laki diperbolehkan untuk mengawini dua perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi ibunya sendiri setelah ayahnya meninggal dunia, merujuk wanita pada saat masa iddahanya hamper habis hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin lagi, perkawinan yang tidak memiliki wali, saksi, dan juga mahar.¹⁵

Ketika perempuan ikut berdagang bersama kabilah, ia tidak diperbolehkan untuk ikut makan bersama rombongan. Ia hanya diijinkan makan apabila para laki-laki telah selesai menyantap hidangan. Wanita pada zaman ini hanya sebagai pemuas laki-laki, sedangkan perempuan diperlakukan semena-mena dan zalim oleh para laki-laki.¹⁶

Bahkan jauh sebelum tradisi Jazirah Arab, budaya masyarakat telah memposisikan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dan perempuan berposisi sebagai makhluk kelas dua. Seperti pada zaman Vedic 1500 SM, masyarakat Hindu tidak memberikan harta warisan kepada perempuan.¹⁷ Dalam ajaran Brahmanisme pun ditetapkan bahwa hanya laki-laki yang diperbolehkan melakukan ritual penyucian ketika pelaksanaan upacara kematian orang tua mereka dan hanya mengangkat ayah ke surga dan perempuan tidak dianggap mempunyai kuasa untuk menyelamatkannya.¹⁸

¹⁵Faisal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*...55

¹⁶Ahmad Hatta, dkk, *The Great Story of Muhammad saw*...34.

¹⁷Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarkhi...72

¹⁸ Dewaraja, L.S., *The Position of Women in Buddhism*, (Sri Lanka Publication Society, 1981), hlm 8, bandingkan dengan Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Jender*...37.

Pada zaman Yunani, para perempuan hanyalah pemuas nafsu seksual laki-laki, kebebasan yang diberipun hanyalah kebebasan untuk pemenuhan dari selera laki-laki tersebut. Pada zaman Romawi pun perempuan berada dibawah kekuasaan penuh oleh ayahnya, lalu setelah menikah kekuasaan tersebut berpindah ke suaminya. Suaminya berkuasa untuk memukul, menyakiti, menjual, bahkan membunuhnya. Pada zaman Kekaisaran Cina bahkan lebih buruk, kehidupan perempuan akan berakhir ketika suaminya meninggal, ia juga dibakar hidup-hidup bersamaan ketika jasad suaminya dibakar.¹⁹

Selama beribu-ribu tahun perempuan selalu berada dibawah kekuasaan laki-laki sebagai akibat dari pengaruh budaya patriarki dan memang sebagian besar masyarakat di dunia ini adalah masyarakat Patriarki. Demikianlah proses yang terus berlangsung selama ribuan tahun sehingga seolah perempuan posisinya lebih rendah dari laki-laki serta harus tunduk dan patuh terhadap kekuasaan laki laki demi kelancaran dan kelestarian keluarga.²⁰

Mayoritas negara diseluruh dunia lekat dengan budaya Patriarki, tidak terkecuali Indonesia, meskipun kadar kekentalannya berbeda. Saudi Arabia sejak jaman sebelum Islam sampai sekarang masih menganut budaya Patriarki walaupun kondisinya tidak seperti waktu Islam diturunkan di

¹⁹Quraish Shihab “Kesetaraan Gender dalam Islam”, dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. 2 (Jakarta: PARAMADINA, 2001), XXVIII

²⁰Ashgar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, Pen. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Hak-hak Perempuan dalam Islam, Cet.2 (Yogyakarta: LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), 3.

Mekkah. Perempuan di negara ini hanya dibatasi pada ruang-ruang domestik karena memang perempuan diharapkan hanya tinggal di rumah saja dan melayani suami. Hampir tidak ada perempuan di sana yang bekerja di ruang publik.²¹

Penempatan perempuan dibawah posisi laki-laki bisa disebut proses subordinasi, yakni perempuan diwajibkan tunduk terhadap superioritas laki-laki, pimpinan atau imam hanya boleh dipegang oleh kaum laki-laki, dan perempuan hanya sebatas makmum saja.²² Lalu ada juga anggapan bahwa perempuan nantinya itu akan kerja ke dapur juga, jadi mengapa harus sekolah tinggi? anggapan bahwa perempuan itu emosional sehingga tidak dapat menjadi pemimpin, dan masih banyak lagi contohnya.²³ Hal ini dapat dikategorikan salah satu bentuk ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan.

Hal inilah yang mendorong lahirnya gerakan feminisme yakni gerakan yang melawan dan menolak budaya Patriarki yang mendiskriminasi kaum perempuan disegala aspek kehidupan dari domestik sampai publik.²⁴

²¹Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarki...2

²²Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, Cet.1 (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2014), 5.

²³Mansour Fakih, *Analisis Gender...73-74*

²⁴Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2015), 24.

Didalam bukunya, K.H Husein Muhammad menjelaskan tentang budaya Patriarkhi, yaitu :

“Dalam kebudayaan ini, memapankan peran laki laki untuk melakukan apa saja, dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya, kaum perempuan dalam budaya seperti ini berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki.”²⁵

Budaya Patriarkhi adalah struktur sosial yang memposisikan laki laki sebagai pihak utama dalam sebuah organisasi sosial. Seorang ayah mempunyai kekuasaan terhadap perempuan, keturunan, dan harta benda serta menuntut subordinasi terhadap perempuan.²⁶

Menurut Arif Rokhmansyah, asal kata dari patriarkhi adalah patriarkat, yang artinya sebuah struktur yang memposisikan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.²⁷

Dari 3 definisi diatas, kita mendapat gambaran bahwa Patriarkhi adalah sebuah struktur budaya yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa yang bisa melakukan apa saja karena derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan perempuan diposisikan sebagai makhluk nomor 2 dan harus tunduk serta patuh terhadap keputusan laki-laki.

²⁵Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai...* 45.

²⁶Irwanto, “Film Wonder Woman: Dominasi Wanita dalam Dunia Patriarkhi,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, (2018), 5.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jika/article/view/2566>. Diakses pada hari minggu tanggal 22 November 2020, pada jam 18.10 WIB

²⁷Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarkhi...72

Patriarkhi seperti dijelaskan oleh Andy Omara terbagi menjadi 2, yaitu Patriarkhi domestik (*private patriarchy*) yaitu anggapan bahwa perempuan adalah penanggungjawab domestik atau rumah, jadi segala hal yang berhubungan dengan rumah seperti mencuci baju, piring, membersihkan rumah, mengurus anak, melayani suami adalah tanggungjawab perempuan. Anggapan ini telah melekat pada diri perempuan sejak lama sehingga dianggap ini adalah kodrat Tuhan dan tidak dapat diubah. Lalu ada yang disebut Patriarkhi publik (*publik patriarchy*) yaitu segala bentuk diskriminasi yang berkaitan dengan hal publik seperti karir, hukum, institusi negara, institusi budaya dan lain lain.²⁸

Praktik budaya ini masih berlangsung hingga sekarang walaupun telah banyak aktivis perempuan dan Gerakan feminisme yang mengungkap hak hak perempuan. Praktik budaya ini dapat dilihat dari berbagai sisi mulai dari keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, serta budaya. Praktik yang terjadi khususnya di Indonesia mengakibatkan terjadinya banyak permasalahan sosial.²⁹

Seperti contoh dalam bidang ekonomi, data dari CNBC Indonesia menyebutkan bahwa gaji perempuan lebih 23% lebih rendah dari pada laki-laki. Sri Mulyani selaku narasumber dalam berita tersebut menyatakan

²⁸Andy Omara, "Perempuan, Budaya Patriarkhi...149-150

²⁹Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarkhi...72

bahwa ada anggapan dimasyarakatkan bahwa pekerjaan di sektor formal lebih cocok dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan.³⁰

Dalam bidang politik pun sama, perempuan sangat mengalami banyak hambatan untuk ikut berpartisipasi. Salah satunya adalah persepsi bahwa ranah politik adalah ruang lingkup laki-laki sedangkan perempuan hanya menyiapkan segala keperluan di dalam rumah.³¹

Dalam bidang keluarga, perempuan (istri) disebut sebagai *konco wingking* yang artinya teman belakang. Maksudnya adalah perempuan yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan bagian rumah seperti mengurus anak, mencuci pakaian, memasak, dan berbagai urusan rumah tangga yang lain. Istilah lainnya yang memiliki makna sama adalah *manak, macak, masak, dapur, pupur, kasur, sumur*. Istilah-istilah tersebut memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan, intinya adalah perempuan adalah penanggungjawab segala pekerjaan rumah tangga.³²

Pada tahun 1979 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui hasil konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Lalu Indonesia juga ikut meratifikasi hasil konferensi tersebut pada tahun 1984, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

³⁰CNBC Indonesia, Sri Mulyani: Gaji Perempuan 23% Lebih Rendah Dibanding Pria, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190424154951-4-68602/sri-mulyani-gaji-perempuan-23-lebih-rendah-dibanding-pria>. Diakses pada hari Sabtu 16 Januari 2021.

³¹Mohammad Zamroni, "Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender," *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 14, No. 1 (2013), 104. <http://202.0.92.5/dakwah/jurnaldakwah/article/view/277>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, pada jam 22.20 WIB

³²Tanti Hermawati, "Budaya Jawa...20.

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Namun adanya undang-undang ini ternyata belum mampu menghapus diskriminasi yang dialami oleh perempuan, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia masih ada perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya.³³

2. Gender

Ketika anak dilahirkan, maka sudah dapat diketahui apakah anak itu berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, bahkan dengan kemajuan teknologi sebelum anak tersebut sudah dilahirkan, jenis kelaminnya sudah dapat diketahui dengan teknologi usg.

Identifikasi seorang akan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dapat dikenali dengan melihat alat kelaminnya (alat vital). Ketika ia memiliki alat vital berupa penis, maka ia adalah anak laki-laki dan ketika ia memiliki alat vital vagina, maka ia adalah anak perempuan.³⁴

Adanya perbedaan jenis kelamin secara tidak langsung telah melahirkan sebuah struktur budaya, campur tangan budaya dengan pembedaan jenis kelamin dapat disebut dengan Gender dan hal ini berdampak pada kehidupan sosial budaya seseorang.³⁵ Ketika alat kelamin

³³*Ibid...* 18.

³⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan ...*37.

³⁵Nasaruddin Umar, "Dekonstruksi Pemikiran Islam Tentang Persoalan Gender", dalam Sri Suhandjati Sukri, dkk. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Edisi II, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 3-4

seseorang sudah terlihat, maka seseorang akan dianggap sebagai laki-laki dan perempuan, serta alat kelamin tersebut juga akan menentukan pembagian fungsi, peran, relasi gender, dan tingkatan seseorang dalam sebuah masyarakat.³⁶

Sebelum membahas lebih jauh, harus dibedakan dulu apa itu seks dan gender. Karena jika tidak dibedakan, maka pembahasan akan menjadi kacau. Karena selama ini apa yang dianggap sebagai kodrat wanita (takdir Tuhan atas wanita) adalah sebuah konstruksi sosial atau yang disebut dengan gender³⁷

Menurut Moh. Yasir Alimi, yang dimaksud dengan seks adalah atribut biologis yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan.³⁸ Definisi lain bahwa seks atau jenis kelamin adalah kodrat dari Allah ﷻ yang tidak dapat diubah atau ditukar antara laki-laki dan perempuan sejauh apapun teknologi medis berkembang.³⁹

Definisi lain dikemukakan oleh Mansour Fakih, menurutnya seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan telah melekat pada diri seseorang.⁴⁰

³⁶*Ibid...*5

³⁷Mansour Fakih, *Analisis Gender...* 11

³⁸Moh Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi Untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), 5. Bandingkan dengan Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...* 1

³⁹Trias Setiawati, *Pemahaman dan Sikap Adil Gender dalam Keluarga*, dalam Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Jender...* 32

⁴⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender...* 7-8

Contoh yang dimaksud dengan seks atau jenis kelamin adalah pada laki-laki terdapat mempunyai penis, dapat mengeluarkan sperma, mempunyai jakun. Kondisi kondisi diatas adalah mutlak milik laki-laki, tidak dapat diganti atau dipertukarkan dengan perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan memiliki vagina, payudara, rahim, mengalami haid, melahirkan dan tentu saja menyusui. Kondisi diataspun mutlak hanya dimiliki oleh perempuan saja dan tidak dapat diubah atau dipertukarkan kepada laki-laki.⁴¹

Hal-hal diatas adalah kondisi permanen dan tidak dapat diubah, maka kondisi diatas dapat disebut sebagai Kodrat Tuhan. Kodrat Tuhan dapat diartikan sebagai Karunia dari Allah ﷻ yang ditujukan kepada manusia dan tidak dapat berubah sejauh dan secanggih apapun teknologi berkembang.⁴²

Konsep kedua adalah Gender. Gender adalah sifat sifat yang terdapat dalam diri seseorang yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.⁴³ Pendapat ini selaras dengan pendapat Mansour Fakih dalam bukunya.

⁴¹Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...* 1

⁴²Mary Astuti, "Gender dan Pembangunan" dalam Makalah Penataran Metodologi Kajian Wanita Berperspektif Jener, Yogyakarta, Dirjen Dikti 1997. Bandingkan dengan Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Jender...*32.

⁴³*Ibid...*33

Menurut Hilary M. Lips, yang disebut dengan gender adalah *cultural expectations for women and men*, yakni harapan budaya kepada laki-laki serta perempuan.⁴⁴

Definisi gender lainnya adalah pemetaan peran seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga gender ini bersifat relatif dan nisbi karena merupakan konstruksi dari sosial dan budaya. Hal ini mengakibatkan gender dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda antarannya masyarakat satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya gender ini tidak berlaku secara universal dan dapat dikatakan bahwa gender ini bukan kodrat dari Tuhan.⁴⁵

Gender sebenarnya adalah pelabelan pada suatu jenis kelamin tertentu yang bisa dipertukarkan, karena ia bukanlah kodrat, tetapi adalah suatu modifikasi dari keadaan sosial masyarakat. kultur, agama dan ideologi adalah hal hal yang membentuk karakteristik laki-laki dan perempuan.⁴⁶

Seperti contoh, laki-laki diidentifikasi sebagai makhluk yang bersifat jantan (maskulin), perkasa, agresif, kuat, berani.⁴⁷ Sedangkan perempuan diidentifikasi dengan sifat lembut, cantik, cenderung emosional, dan bersifat keibuan.⁴⁸

⁴⁴Hilary M. Lips, "*Sex and Gender: An Introduction* (London: Mayfield Publishing Company, 1993), 4. Bandingkan dengan Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan*...34.

⁴⁵Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis*...2

⁴⁶*Ibid*...2-3

⁴⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan* ... 74

⁴⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender*...8

Sifat-sifat tersebut dapat berubah-ubah dan dipertukarkan. Maksudnya adalah ada laki-laki yang sifatnya emosional, lembut dalam bertutur kata dan ada juga perempuan yang agresif, kuat, berani. Perubahan tersebut dapat terjadi kapan saja, dimana saja, inilah yang disebut dengan konsep gender.⁴⁹

Namun sayangnya masyarakat kurang memahami perbedaan antara seks dan gender. Sehingga gender tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai kodrat dari Tuhan dan bersifat biologis sehingga tidak dapat mengalami perubahan sampai kapanpun. Sehingga perbedaan gender yang pada hakikatnya merupakan kodrat budaya, dipahami sebagai kodrat Tuhan.⁵⁰

Sebagai contoh, masyarakat menganggap laki-laki sebagai orang yang jantan, perkasa, agresif, kuat, dan berani. Sehingga ia kemudian di latih dan diajarkan untuk menjadi sosok yang ditentukan oleh masyarakat tempat ia tinggal. Sedangkan perempuan, karena masyarakat menganggap perempuan harus bersikap lemah lembut, keibuan, sehingga ia dilatih untuk memiliki sifat sifat tersebut dan tentu saja baik laki-laki dan perempuan terpengaruh akan hal tersebut baik dari sisi ideologi, perkembangan fisik, emosi, dan visi.⁵¹

⁴⁹ *Ibid...*9

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid...*10

Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender. (1) masyarakat belum memahami perbedaan antara seks dan gender. (2) pengaruh kisah *isra 'iliyyat* yang tersebar di masyarakat, (3) dalam menafsirkan, masih banyak yang menggunakan pendekatan tekstual dan bukan kontekstual (4) ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca tidak netral atau adanya perspektif lain yang memengaruhi pembacaan terhadap ayat al-Qur'an sehingga seolah-olah al-Qur'an tidak egaliter dan berat sebelah terutama ayat-ayat tentang gender.⁵²

Menurut Mansour Fakih ada 5 hal yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender, yaitu (1) sifat arogansi dari laki-laki yang tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk berkembang, (2) telah disepakatinya posisi laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sehingga perempuan hanya dianggap pelengkap, (3) telah mengakarnya kultur Patriarkhi sehingga selalu memenangkan laki-laki, (4) hukum serta kebijakan politik yang masih bias gender, (5) anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah sehingga rawan akan kekerasan, pemerkosaan, pelecehan seksual. Hal ini mengakibatkan perempuan dikurung didalam ruang domestik⁵³

⁵²Nasaruddin Umar, "Dekonstruksi Pemikiran Islam Tentang Persoalan Gender", dalam Sri Suhandjati Sukri, dkk. *Pemahaman Islam...*21. Lihat juga Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*21-22.

⁵³Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...*9-10. Bandingkan dengan Mansoer Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 33-34.

Ada berbagai macam bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan selain subordinasi diatas, yaitu (1) Marginalisasi Perempuan. Yaitu proses pemiskinan dan peminggiran terhadap wanita.⁵⁴ Contohnya kebijakan revolusi hijau yang memfokuskan pada petani laki laki sehingga menjadikan perempuan yang dulunya bekerja untuk menumbuk padi, menjadi tidak mempunyai pekerjaan.⁵⁵ Diluar sektor pertanian pun sama saja, pekerjaan perempuan seperti guru taman kanak-kanan, sekretaris, pembantu rumah tangga dianggap lebih rendah dari laki laki sehingga gaji yang diterima pun lebih rendah.⁵⁶

(2) Pelabelan Negatif (Stereotype) terhadap perempuan. Yaitu citra tentang seseorang yang tidak sesuai dengan realitasnya. Misal karena sebagian besar yang mencari pekerjaan adalah laki-laki, maka ketika perempuan ikut mencari kerja hanya akan dianggap sebagai tambahan dan tidak diperhitungkan bahkan dibayar lebih rendah. Contoh antara pembantu rumah tangga dan supir pribadi. Umumnya gaji pembantu rumah tangga akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan supir, padahal tidak ada jaminan pekerjaan supir lebih berat dari pekerjaan pembantu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan.⁵⁷

⁵⁴Mohd Anuar Ramli, "Analisis Gender dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Fiqh*, No.9 (2012), 147. <http://jice.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/4317>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 14.07 WIB

⁵⁵Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...7* lihat juga ⁵⁵Mansour Fakih, *Analisis Gender...73*

⁵⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender...73*

⁵⁷Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender...123-124. Lihat juga Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...8*. Lihat juga Mansour Fakih, *Analisis Gender...74-75*.

(3) Tindak Kekerasan (*Violence*). Adalah serangan secara fisik dan psikologis seseorang.⁵⁸ Termasuk didalamnya adalah kekerasan fisik contohnya pemukulan dan pemerkosaan, lalu ada juga kekerasan yang bentuknya halus seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan.⁵⁹ Kekerasan ini bisa terjadi karena anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah sehingga dapat diperlakukan semena mena oleh laki-laki

(4) Beban Ganda (*double burden*). Ialah beban berlebihan yang harus ditanggung oleh perempuan. Data menunjukkan bahwa sekitar 90% pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Hal ini mengakibatkan tumbuhnya sebuah anggapan bahwa perempuan mempunyai tanggungjawab terhadap keseluruhan pekerjaan domestik, dan sosialisasi tersebut berakibat timbulnya rasa bersalah apabila tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik. Sehingga bagi perempuan karir, mereka mendapatkan beban ganda yaitu beban di tempat kerja dan juga beban di rumah tangga. Tapi mirisnya, laki-laki tidak menganggap bahwa itu adalah tanggungjawab mereka bahkan secara adat pun laki-laki dilarang ikut dalam pekerjaan domestik.⁶⁰

⁵⁸Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender...124.

⁵⁹*Ibid.* Lihat juga Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...*9. Lihat juga Mansour Fakih, *Analisis Gender...*75.


⁶⁰*Ibid...* Lihat juga Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...*9. Lihat juga Mansour Fakih, *Analisis Gender...*75-76.

Ketidakadilan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada banyak faktor yang mendukung terjadinya ketidakadilan tersebut, diantaranya (1)Telah mengakarnya budaya Patriarkhi dimasyarakat, (2)Faktor politik belum seluruhnya memihak kaum perempuan, (3)Faktor ekonomi yang mengeksploitasi perempuan, dan terakhir (4)Teks teks agama yang ditafsirkan bias gender.⁶¹

Menurut Nasharuddin Umar. Ada 4 penyebab terjadinya ketidakadilan gender, yaitu (1)Belum jelasnya seks dan gender untuk mendefinisikan peran antara laki laki dan perempuan, (2)Adanya pengaruh dari kisah Isra;iliyyat dari Timur Tengah, (3)Tafsir tekstual masih banyak dilakukan oleh para pemuka agama dibandingkan tafsir kontekstual, (4)Karena pengaruh Patriarkhi, maka muncul sikap tidak netral dalam membaca teks-teks al-Qur'an sehingga seolah olah al-Qur'an lebih memihak laki-laki daripada perempuan.⁶²

⁶¹Agus Hermantto; "Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan...213. Bandingkan dengan Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 5

⁶²*Ibid.*,214. Bandingkan dengan Nasharuddin Umar, *Arguman Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999) 21-22.



Gambar 2.1 Konteks Sosio Historis

Sebagai firman Allah, al-Qur'an tidak dapat di imitasi, dirubah, dipalsukan dan digugat. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam hal pemahaman manusia tentang al-Qur'an. Ini merupakan alasan kenapa

teologi Islam membedakan antara “wahyu Tuhan dan wujud duniawinya. Gambar 2.1 menjelaskan tentang alur pemahaman dari hubungan tersebut.⁶³

Pembedaan itu timbul dari ketidakterciptaan wahyu Tuhan, yang mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas dalam memahami hal tersebut. Artinya pembedaan itu menimbulkan suatu kemungkinan bahwa dalam menafsirkan wahyu Tuhan berarti menyesuaikan wahyu Tuhan dalam berbagai tingkatan.⁶⁴

Wahyu Tuhan memang bersifat kekal, akan tetapi penafsiran manusia atas wahyu tersebut sangat beragam. Penafsiran itulah yang bersifat nisbi yang senantiasa harus diberikan ruang untuk dikritik, bukan teks wahyu Tuhan itu sendiri.⁶⁵

Kebutuhan umat Islam terhadap tafsir disebabkan oleh karakteristik polisemik dalam al-Qur’an dan juga masih ada ayat yang samar-samar. Penyebab lainnya adalah kebutuhan untuk mengatur komunitas multikultural yang telah mengalami penyebaran dari Jazirah Arab ke seluruh dunia, seusai wafatnya Rasulullah.⁶⁶

⁶³*Ibid.*...89

⁶⁴*Ibid.*,

⁶⁵*Ibid.*,

⁶⁶*Ibid.*...94

Sebagian besar mufassir pada era klasik adalah laki-laki, sehingga secara tidak langsung penafsiran mereka kurang mengakomodir perempuan dan masih bersifat Patriarkhi, terlebih lagi jika dikaitkan dengan konteks kehidupan di zaman sekarang.⁶⁷

Menurut Quraish Shihab, tafsir adalah penjelasan makna dari firman Allah sesuai dengan kemampuan penafsirnya (manusia). Perlu diperhatikan bahwa kemampuan penafsir (manusia) itu berbeda beda tingkatannya yang mengakibatkan kualitas dan pesan yang digali dari al-Qur'an pun berbeda-beda. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh budaya penafsirnya. Lebih lanjut Quraish Shihab mengatakan bahwa "ayat al-Qur'an itu umpamanya intan" yang dimana tiap tiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dari sudut lainnya. Sehingga beliau mempersilahkan orang lain melihatnya dari sudut pandang yang lain.⁶⁸

Perumpamaan tersebut memperlihatkan betapa banyaknya makna dan pesan yang terdapat dalam al-Qur'an. Hal tersebut juga dapat menjadi pembelajaran bahwa tidak ada tafsir yang tunggal. Tiap penafsir pasti menafsirkan dari sudut pandang mereka, dan seperti penjelasan diatas, orang lain bisa saja mengungkap sudut lain dari al-Qur'an.⁶⁹

⁶⁷Nuril Fajri, "Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan ulang Qs. An-Nisa/4:34," *Jurnal Aqlam : Journal of Islam and Plurality*, Vol. 4, No. 2 (2019), 266 <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1016>. Diakses pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, pada jam 23.59 WIB

⁶⁸H. U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memaknai Pesan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 1-2.

⁶⁹*Ibid...*2

Di daerah Sumatera Selatan yang menjadi tempat pengambilan data untuk tulisan ini, dahulunya terdapat sebuah kitab yang menggabungkan antara tradisi dan ajaran Islam yang berjudul *Simbur Cahaya*. Buku ini disusun oleh istri dari Pangeran Sido Ing Kenayan (1630-1642) yaitu Ratu Sinuhun. Buku ini diyakini sebagai sebuah aturan tertulis yang berasaskan Islam yang diperuntukkan untuk masyarakat Nusantara.⁷⁰

Kitab ini disusun oleh Ratu Sinuhun, maka ada beberapa yang menyebut kitab ini sebagai Undang-Undang Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun dilahirkan dipenghujung abad ke 16 dan meninggal dunia pada tahun 1642 M. Sosok Ratu Sinuhun sangat terkenal didaerah Sumatera Selatan yang menyebabkan orang-orang tua sekarang sangat hormat ketika mendengar nama Ratu Sinuhun.⁷¹

Secara bahasa, arti dari *Simbur Cahaya* adalah “percik sinar”. Sedangkan makna secara fungsional dari *simbur cahaya* itu adalah penerang kehidupan untuk masyarakat yang hidup di Sumatera Selatan. Pada zaman dahulu kitab ini ditulis dengan huruf lokal dan menggunakan bahasa lokal serta mengalami kodifikasi dalam sebuah himpunan yang utuh.⁷²

⁷⁰Asep Yudha Wirajaya, “Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural: Sebuah Refleksi terhadap Naskah *Undang-Undang Simbur Cahaya dan Tuhfah ar-Raghibin*”, *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, Vol. 3, No. 1 (2018), 34 <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih/article/view/1291>. Diakses pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, pada jam 13.04 WIB

⁷¹Winda Nurkhalifah, “Relasi Gender dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Pemikiran Asma Barlas)”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019. 76-77. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18074>. Diakses pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, pada jam 13.02 WIB

⁷²Asep Yudha Wirajaya, “Transformasi Palembang...34-35

Awalnya, substansi Undang-Undang Simbur Cahaya adalah aturan aturan yang berlaku di berbagai macam daerah uluan. Lalu aturan aturan tersebut dihimpun dalam 1 kitab dan diadakan revisi dan penyempurnaan di pertemuan adat atau yang lebih dikenal sebagai rapat Kepala-kepala Anak Negeri Karesidenan Palembang. Maka dari itu undang-undang ini adalah hasil keputusan dari sebuah forum yang diikuti oleh tokoh utama masyarakat.⁷³

Simbur Cahaya adalah sebuah buku yang memadukan antara adat dan ajaran agama Islam. Buku ini tersusun atas 5 bagian yang mengatur tentang kehidupan masyarakat khususnya tentang kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan. *Pertama* Adat Bujang Gadis dan Kawin, *Kedua* Adat Marga, *Ketiga* Aturan Dusun dan Berladang, *Keempat* Aturan Kaum, *Kelima* Adat Perhukuman.⁷⁴

Isi dari buku *Simbur Cahaya* sudah masuk ke dalam diri masyarakat baik secara individual maupun secara umum, berlaku dalam kehidupan sehari hari maupun keadaan keadaan tertentu dengan tujuan memberikan keamanan terhadap kelestarian kehidupan masyarakat.⁷⁵

Bagian pertama tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin berisi 32 pasal dan beberapa keterangan yang berfungsi sebagai penjelas. Bagian ini berisi tentang aturan aturan sopan santun dalam hubungan antara bujang dan

⁷³Winda Nurkhalifah, "Relasi Gender dalam...77

⁷⁴Asep Yudha Wirajaya, "Transformasi Palembang...35

⁷⁵*Ibid*

gadis.⁷⁶ Bab ini juga mengatur ketentuan sebuah perkawinan yang dimana harus dikabarkan kepada penguasa di daerah tersebut dan berapa biaya hajatnya.⁷⁷

Bagian kedua tentang Adat Marga yang terdiri dari 29 pasal. Bagian ini berisi tentang prinsip pokok administratif dan politik antar marga, serta ketentuan yang mengatur status dan wewenang terkait dengan perilaku masyarakat di wilayah Kesultanan Palembang.⁷⁸

Bagian ketiga tentang Aturan Dusun dan Berladang yang terdiri dari 34 pasal yang berisi tentang pemerintahan desa serta kekuasaannya. Lalu terdapat juga ketentuan mengenai tata cara berladang, mengembangbiakkan ternak dan hal hal yang berhubungan dengan pelanggaran dari hal tersebut.⁷⁹

Bagian keempat tentang Aturan Kaum terdiri dari 19 pasal yang berisi tentang tata cara penetapan dan pengesahan *pasirah*⁸⁰ serta anggotanya meliputi tugasnya masing-masing.⁸¹

⁷⁶Linda Wahyuni, “Sanksi *Mbasuh Dusun* bagi Pelaku Zina dalam Kitab Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu)”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019. 67. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18073>. Diakses pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, pada jam 23.36 WIB

⁷⁷Farida, Yunani, “Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang”, *makalah* disampaikan pada Seminar Antarbangsa Perantauan Sumatera-Malaysia, diselenggarakan oleh Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarbangsa (CenPris) Univesiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, 2012. 5 <https://repository.unsri.ac.id/25296/>. Diakses pada hari rabu tanggal 7 April 2021, pada jam 06.55 WIB

⁷⁸Linda Wahyuni, “Sanksi *Mbasuh Dusun* bagi Pelaku...67

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Pasirah* adalah sebutan untuk kepala marga.

⁸¹Linda Wahyuni, “Sanksi *Mbasuh Dusun* bagi Pelaku...67

Bab kelima tentang Adat Perhukuman terdiri dari 58 pasal yang isinya tentang prinsip utama dalam penyelenggaraan hukuman pidana dan perdata.⁸²

Berkaitan dengan gender, Undang-Undang Simbur Cahaya mengatur berbagai macam bentuk penghormatan, pemeliharaan serta penjagaan harkat dan martabat perempuan mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar.⁸³ Undang-Undang Simbur Cahaya dikenal karena isinya memperjuangkan hak perempuan dan menyediakan perlindungan dari hal hal yang bisa melecehkannya.⁸⁴

Alasan yang mendasari Ratu Sinuhun membuat aturan tersebut adalah latar belakang bangsa-bangsa di dunia yang menomorduakan perempuan. Perempuan hanya dipandang sebagai manusia penghibur, dapat diperlakukan semena-mena karena mereka dianggap lemah bahkan dilecehkan oleh laki-laki. Hal itu terjadi karena tidak adanya aturan resmi yang ditetapkan. Bahkan pada zaman tersebut praktik penjualan dan memperbudak perempuan banyak terjadi.⁸⁵

Aturan khusus yang mengatur perlindungan terhadap perempuan antara lain sebagai berikut :

a. *Naro Gawe*

⁸²*Ibid*

⁸³ Winda Nurkhalifah, "Relasi Gender dalam...84-85

⁸⁴*Ibid.*,86

⁸⁵*Ibid.*,87-88

Yang dimaksud dengan *naro gawe* adalah larangan laki-laki untuk menyentuh bagian lengan atau kaki dari perempuan, baik itu yang masih gadis atau janda. Apabial perbuatan tersebut dilakukan maka laki-laki yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 1 ringgit, yang kalau di konversi ke rupiah ada dikisaran 250.000 rupiah. Tapi hal ini tidak berlaku mutlak, karena pada zaman sekarang besaran denda yang berlaku ditentukan oleh kedua adat dan juga mempertimbangkan kondisi laki-laki yang terlibat.⁸⁶

b. *Menanting Gawe*

Yang dimaksud dengan *menanting gawe* adalah perbuatan memegang tangan seorang gadis ataupun janda. Hukuman yang diterima pun lebih besar yakni sebesar 4 ringgit. Pada zaman dahulu jumlah 4 ringgit itu akan dibagi 2, setengah untuk rapat adat dan setengahnya lagi akan diberikan kepada perempuan sebagai uang penuutp malu (*tekap malu*) akibat insiden yang terjadi. Namun sekarang, biasanya uang denda akan diberikan sepenuhnya kepada perempuan, hanya sebagian kecil yang diterima oleh rapat adat atau ketua adat sebagai ungkapan terima kasih.⁸⁷

⁸⁶*Ibid.*,89-90

⁸⁷*Ibid.*,90-91

c. *Meragang gawe*

Yang dimaksud meragang gawe adalah perbuatan menyentuk daerah lengan atas dan memeluk tubuh gadis, janda ataupun istri seseorang. Denda yang dikenakan sebesar 6 ringgit. Jumlah yang besar ini karena perbuatan *meragang gawe* dinilai telah termasuk sebagai pelecehan. Perbuatan inipun pada dasarnya terbagi 2, ketika yang dipegang adalah bagian siku maka denda yang berlaku adalah 6 ringgit. Dan jika memeluk badan seorang perempuan maka dendanya menjadi 2x lipat yakni sebesar 12 ringgit, hal ini dikarenakan perbuatannya pun berbeda.⁸⁸

d. *Nangkap Rimau*

Perbuatan yang dimaksud adalah melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis yang mengambil keperawanannya (bukan atas dasar suka sama suka). Denda yang ditetapkan bagi pelaku sebesar 8 ringgit yang diberikan untuk perempuan dan 12 ringgit diberikan untuk rapat adat yang mengurus permasalahan tersebut. Akan tetapi denda 8 ringgit itu bisa dihilangkan dengan syarat perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang memerkosanya, untuk denda 12 ringgit tidak ada perubahan dan tetap berlaku.⁸⁹

⁸⁸*Ibid.*, 91-93

⁸⁹*Ibid.*,93

e. *Bengkarung Jengak Jengul*

Yang dimaksud adalah perbuatan mengintip terhadap perempuan yang sedang membasuh tubuh (mandi). Laki-laki yang ketahuan sedang mengintip maka dikenakan denda sebesar 4 ringgit. Aturan ini ditetapkan karena dahulu, belum ada kamar mandi untuk membersihkan badan, yang ada hanyalah sungai yang dimana itu merupakan tempat terbuka sehingga rawan terhadap mata nakal laki-laki.⁹⁰

f. *Mubang Melilit Kandang*

Ini adalah perbuatan menabuh bunyi-bunyian disekitar rumah yang pemilik seorang anak gadis, hal ini awalnya bertujuan untuk menarik perhatian sang gadis. Akan tetapi karena tidak semua gadis menyukai hal tersebut maka muncullah aturan ini, yang menjatuhkan denda sebesar 4 ringgit bagi pelaku.⁹¹

g. *Elang Meraup Buaya*

Ini adalah larangan bagi laki-laki untuk mengambil bunga yang terdapat pada kepala seorang gadis. Para gadis memasang bunga dikepalanya untuk digunakan sebagai hiasan, dan jika bunga itu direbut oleh laki-laki maka perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang tidak

⁹⁰*Ibid.*,94-95

⁹¹*Ibid.*,95

menghormati seorang perempuan. Maka dari itu pelakunya dikenakan denda sebesar 2 ringgit.⁹²

Aturan aturan yang telah disebutkan diatas, bukan semata-mata mengindikasikan bahwa perempuan lebih diutamakan dari pada laki-laki, karena secara tidak langsung, ketika perempuan tersebut dilindungi maka otomatis harga diri laki laki (ayah, suami, saudara, paman) ikut terjaga karena dalam sebuah keluarga pasti terdapat perempuan didalamnya baik itu seorang istri, seorang ibu dan anak perempuan.⁹³

Dalam hal yang berkaitan dengan masalah-masalah umum seperti sanksi bagi pelaku pelanggaran, laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama, dalam persaksian keduanya bisa diterima secara sah, dan siapapun yang bersalah, maka akan mendapat hukuman, hanya dalam kasus kasus tertentu saja laki-laki dan perempuan berbeda, seperti yang telah disebutkan diatas⁹⁴

3. Relasi Antara Suami Istri

Dalam keluarga ada yang disebut dengan keluarga inti yaitu anggota yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya. Hubungan keluarga ini disatukan oleh adanya ikatan perkawinan dan juga ikatan darah.⁹⁵ Dalam keluarga khususnya relasi antara suami dan istri harus memiliki kualitas keluarga samara (*sakīnah mawaddah dan rahmah*) yakni rumah yang

⁹²*Ibid.*,95-96

⁹³*Ibid.*,96-97

⁹⁴*Ibid.*,107

⁹⁵Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga...*167

dipenuhi dengan ketentraman, kebaikan, berkasih sayang, saling memberi kebaikan dan juga saling bermanfaat satu sama lain.⁹⁶

Umat islam memiliki suri tauladan yang sempurna dalam bidang rumah tangga yaitu Nabi Muhammad, beliau dan sahabatnya hidup pada zaman dimana kaum perempuan tidak dihormati seperti sekarang. Akan tetapi Nabi Muhammad mempunyai suatu visi dan misi agar tegaknya keadilan di bumi ini terutama untuk perempuan. Salah satu yang dapat kita jadikan teladan adalah⁹⁷ :

Pertama dalam pernikahan sebaiknya antara suami dan istri mempunyai rasa ridha seperti dalam hal mahar, menikah merupakan hal yang sangat mulia sehingga Nabi memberi kebolehan terhadap pasangan yang hendak menikah walaupun dengan mahar yang sedikit.⁹⁸

Kedua Nabi seringkali bercanda dengan istrinya. Candaan ini merupakan salah satu cara untuk menciptakan suasana hati yang bahagia dan dapat mencairkan suasana.⁹⁹

Ketiga di negara kita sendiri jarang kita jumpai suami yang mengerjakan pekerjaan domestik, akan tetapi sangat jauh berbeda dengan nabi Muhammad beliau malah mencontohkan yang sebaliknya. Seperti siroh yang pernah kita baca bahwa nabi Muhammad menjahit sendiri bajunya yang robek dan nabi pun mencuci pakainya dan juga pekerjaan

⁹⁶*Ibid.*,168

⁹⁷*Ibid.*,169

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*,170

domestik lainnya. Pesan yang dapat kita ambil adalah bahwa pekerjaan domestik tidak hanya menjadi tanggung jawab istri melainkan menjadi tanggung jawab bersama.¹⁰⁰

Keempat tidak pernah kita mendengar bahwasannya nabi Muhammad memukul ataupun mencela istrinya, karena beliau selalu mengajarkan kepada kita bahwa dalam hubungan perkawinan itu dibutuhkan adanya cinta, kasih sayang serta kelembutan yang kemudian terciptalah ketentraman.¹⁰¹

Kelima pada masa nabi terdapat beberapa nama perempuan seperti Khadijah, Ummu Salamah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, Shafiyah, Aisyah, Zainab bin Jahsyi, Asyifa dan banyak lagi; perempuan-perempuan tersebut ada yang ikut berperang, menekuni dunia perdagangan, menangi pasar dan ada juga yang bekerja di tempat penyamakan kulit. Hal ini pada intinya menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk bekerja, beraktivitas di luar rumah yang artinya perempuan juga memiliki hak untuk bekerja.¹⁰²

Dalam kitab suci Alquran terdapat ciri ideal dalam berumah tangga, salah satunya terdapat dalam surat al-Rūm ayat 21 (artinya):

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya. Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.”¹⁰³

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*,170-171

¹⁰²*Ibid.*,171-172

¹⁰³Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 721

Dalam kandungan ayat diatas kita mendapat gambaran bahwasanya idealnya dalam suatu pernikahan tercipta *sakinah* (ketentraman), karena hal tersebut dipandang sebagai suatu yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup berumah tangga yang kemudian munculah istilah keluarga samara *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*.¹⁰⁴

Kata *sakīnah* didalamnya terkandung beberapa makna seperti aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, dan tenang, sedangkan *mawaddah* adalah cinta dan kasih sayang yang menggebu-gebu terhadap pasangannya dan *rahmah* adalah cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan melalui kesiapan untuk berkorban, melayani dan juga melindungi sekuat tenaga untuk orang yang dicintai.¹⁰⁵

Pertama, sakīnah yaitu perasaan terlindungi, tenang nyaman dan dikasihi bersama orang yang dicintainya. Dalam Alquran kata *sakīnah* disebutkan 45 kali dalam berbagai macam bentuk turunannya.¹⁰⁶ Salah satunya al-Quran mengqiyaskan bahwa ketenangan dalam keluarga diibaratkan orang yang beristirahat dimalam hari karena lelah.¹⁰⁷ Seperti Surat Yunus ayat 67 (artinya):

¹⁰⁴Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga...*177

¹⁰⁵Samheri dan Hosien Febrian, "Makna Keluarga *Sakinah, Maqaddah, Wa Rahmah* dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)", *An-Nawajil : Jurnal Hukum Islam dan Syariah*, Vol.2, No.1 (2020), 17.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/article/view/3977>. Diakses pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, pada ja, 21.45 WIB

¹⁰⁶Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga...*178

¹⁰⁷Samheri dan Hosien Febrian, "Makna Keluarga *Sakinah...*23

“Dialah yang menjadikan malam tenang agar kamu beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang agar kamu berusaha. Itulah ayat-ayat kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mendengar.”¹⁰⁸

Setiap keluarga pasti mendambakan keluarga *sakinah* yakni keluarga yang dilandasi dengan kekuatan cinta dan kasih sayang serta rahmat-Nya yang kemudian menciptakan perasaan yang aman, damai dan tenang, karena sudah bisa dipastikan tidak ada satu keluarga pun yang menginginkan rumah tangganya dipenuhi dengan keributan dan pertengkaran yang akan menyebabkan hilangnya kenyamanan bahkan berujung perceraian.¹⁰⁹

Kedua, mawaddah selain terdapat dalam surat al-Rūm ayat 21 kata *mawaddah* juga terdapat dalam Alquran surat al-Nisa ayat 73¹¹⁰ (artinya):

“Tetapi jika kamu memperoleh kemenangan, dia akan mengatakan seolah-olah belum pernah terjadi persahabatan antara kamu dengannya. Katanya, “Sekiranya aku ikut bersama mereka, tentu aku akan mendapatkan kemenangan yang lebih besar.”¹¹¹

Di Indonesia ada seorang ulama terkemuka, Quraish shihab meliaut menyebutkan bahwa *mawaddah* adalah cinta plus, beliau juga mengatakan apabila seseorang mempunyai *mawaddah* dihatinya maka dia tidak akan memutuskan hubungan tersebut, hal ini disebabkan adanya cinta yang

¹⁰⁸Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an Karim*....380

¹⁰⁹Samheri dan Hosen Febrian, “Makna Keluarga *Sakinah*...23

¹¹⁰*Ibid.*,

¹¹¹Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an Karim*....157

menggebu-gebu sehingga tertutuplah alasan-alasan yang akan menimbulkan perpisahan.¹¹²

Ketiga, rahmah seperti yang telah disebutkan tadi bahwa *rahmah* adalah cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan melalui kesiapan untuk berkorban, melayani dan juga melindungi sekuat tenaga untuk orang yang dicintai. Dari arti kata tersebut sehingga *rahmah* menghasilkan kesabaran, tidak menjadi pendendam apalagi gampang marah dan juga tidak cemburu buta.¹¹³

Adapun kata *rahmah* terdapat salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 218 (artinya):

*“Adapun mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharap rahmat-Nya. Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”*¹¹⁴

Didalam keluarga Islam pun dikenal sebuah prinsip yaitu etis dan kesetaraan yang diwujudkan dalam sikap baik sebagai landasan hidup sebuah keluarga. Hal ini diupayakan agar dapat terbentuk semangat kerja sama, saling setia, dan saling pengertian. Sikap baik pun dapat mewujudkan kesadaran tentang hak serta kewajiban setiap anggota keluarga.¹¹⁵

¹¹²Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga...* 179

¹¹³*Ibid.*, 180

¹¹⁴Tim Penerjemah al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim...* 59

¹¹⁵Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: PSI UUI dan KIAS, 2013). 19. Bandingkan dengan Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga...* 181-182

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa. Kemudian hasil metode tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif adalah studi yang melihat sebuah masalah berlandaskan pada legal formal atau normatifnya, yang dimaksud legal formal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan halal atau haramnya sesuatu, boleh atau tidaknya sesuatu dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatifnya adalah segala ajaran yang tertulis dan diyakini oleh masyarakat (dalam hal ini adalah al-Qur'an dan Hadis).¹

Pendekatan sosiologis adalah sebuah pendekatan yang mempelajari suatu masyarakat termasuk didalamnya gejala sosial

¹Arif Shaifudin, "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 5, No. 1 (2017), 4.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3023>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, pada jam 01.03 WIB.

yang terjadi, struktur sosial masyarakat tersebut, perubahan sosial yang terjadi, dan interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial.²

Menerapkan kedua pendekatan diatas, dilakukan dengan cara mengamati kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Lalu hasil dari pengamatan tersebut akan ditinjau dengan norma-norma yang terdapat dalam Islam perspektif adil gender.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di daerah Sumatera, tepatnya di kecamatan Buay Runjung kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.

C. Informan penelitian

Pada penelitian ini, informan yang dipilih adalah orang yang dapat menjelaskan tentang keadilan gender khususnya bagi istri dalam keluarga dan masyarakat Patriarkhi.

D. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan seperti ini disebut purposive. Yakni penentuan informan dengan cara memilih didasarkan pada data, ciri tertentu, sifat, dan karakteristik seorang informan yang

²Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1 (2017), 5. <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/download/1/1>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020, pada jam 00.53 WIB

cocok dengan tujuan penelitian.³ Karakteristik informan yang dibutuhkan dalam skripsi ini adalah orang yang sudah berkeluarga dan paham dengan kondisi sosial masyarakat.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam setiap penelitian pasti terjadi proses pengumpulan data. Metode pengumpulannya pun harus menyesuaikan dengan sifat dan karakteristik penelitian. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang bersifat nyata.

Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara yaitu sebuah proses tanya jawab melalui lisan antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁴

Pedoman wawancara berisi uraian dari data yang akan diketahui yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan agar pengumpulan data dapat berjalan dengan baik.⁵

F. Keabsahan data

Keabsahan suatu data dapat ditentukan dengan membuktikan bahwa peneliti benar benar telah melakukan pengumpulan suatu data. Pembuktiannya dapat berupa rekaman suara, rekaman video,

³Portal Statistik, "Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode Purpose Sampling," dikutip dari <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>. Bandingkan dengan Atika Hasanah, "Kepemimpinan Perempuan...41.

⁴S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cet. 7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 40.

⁵*Ibid.*, 41.

foto. Menyebutkan dengan jelas siapa narasumber dari wawancara, kapan pelaksanaannya, dan dimana pelaksanaannya.

G. Teknik analisis data

Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Menggambarkan Bagaimana Realitas Kehidupan Istri dalam Budaya Patriarki Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Analisis Terhadap Realitas Kehidupan Istri dalam Budaya Patriarki Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Perspektif Adil Gender.

1. Pak Erdi (Nama disamarkan)

Sebagai seorang kepala desa, sudah lumrah bagi masyarakat untuk menjadikannya seorang panutan dalam kehidupan. Dikarenakan seorang kepala desa biasanya dikenal akan kebijaksanaannya dan kedewasaannya dalam menghadapi suatu masalah.

Dalam kehidupan rumah tangga pak Erdi, beliau menganggap bahwasanya seorang istri berkewajiban untuk mengurus pekerjaan rumah tangga (domestik) seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah dan berbagai aktivitas lainnya. Akan tetapi menurut pak Erdi sendiri, dikarenakan sebagian besar masyarakat Dusun Gedung Wani bekerja di sektor perkebunan maka istri pak Erdi sendiri turut membantu pekerjaannya di kebun. Walaupun

demikian pak Erdi tidak pernah menganggap bahwa seorang istri wajib untuk mencari nafkah. Beliau berpendapat bahwa suami adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga. Istri beliau pun hanya sesekali membantu pekerjaannya ketika pekerjaan tersebut terlalu banyak seperti pada saat masa panen.¹

2. Pak Yadi (Nama disamarkan)

Sebagai seorang Pemangku Adat dan imam masjid serta seseorang yang paling diutamakan di dusun tersebut, pak Yadi memiliki anggapan bahwa istri merupakan pendamping hidup seorang suami, yang mana senantiasa menemani suami dalam keadaan apapun baik senang maupun susah. Disamping itu, istri juga bertanggung jawab terhadap segala pekerjaan rumah seperti membersihkan, rumah, memasak dan mencuci. Istri juga dalam pandangan pak Yadi merupakan ibu dari anak-anak yang tetap bertugas untuk mengurus anak-anak. Istri pak Yadi merupakan seorang ibu rumah tangga, hal ini dikarenakan pak Yadi menganggap bahwa tugas untuk mencari nafkah adalah bagian dari kewajiban suami sehingga seorang istri hanya

¹Wawancara dengan Pak Erdi dilakukan pada Selasa, 9 Februari 2021, pada jam 14.23

bertugas untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan anak-anak.

Posisi pak Yadi sebagai seorang Pemangku Adat menjadikan penulis memilih beliau sebagai seorang narasumber khususnya untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan besaran harta waris yang diterima oleh ahli waris. Pak Yadi berpendapat bahwasanya terdapat perbedaan besaran harta yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan, hal ini dikarenakan laki-laki dianggap bekerja lebih keras dibandingkan perempuan, maka dari itu bagian yang diterima laki-laki pun cenderung lebih besar.

Selain itu laki-laki juga mendapatkan warisan yang lebih banyak karena ia selalu memiliki tanggungan dalam hidupnya. Contohnya, ketika orang tuanya meninggal dalam kondisi ia belum menikah, maka ia secara otomatis ikut menanggung biaya kehidupan adik-adiknya. Terlebih jika yang meninggal itu bapaknya. Ketika laki-laki tersebut sudah menikah, ia pun tetap memiliki tanggungan, yaitu istri dan anak-anaknya.

Ketika ditanyakan apakah anak perempuan boleh mendapatkan bagian harta waris yang lebih besar daripada laki-laki, pak Yadi menjawab boleh-boleh saja asalkan para ahli waris saling sepakat dan tidak akan menuntu dikemudian hari.²

3. Ibu Rusnah (Nama disamarkan)

Berposisi sebagai ibu rumah tangga, menjadikan Ibu Rusnah berkewajiban untuk mengurus segala urusan yang berkaitan dengan rumah tangga (domestik). Menurut bu Rusnah tugas utama seorang suami adalah pencari nafkah dalam artian suami adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga terutama yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. dan beliau juga mengatakan bahwa seorang suami harus menjadi imam yang baik bagi keluarga. Imam baik yang dimaksud adalah seorang yang dapat membimbing keluarga agar kehidupan keluarga senantiasa berjalan dengan harmonis.

Sebagai seorang istri yang bertugas mengurus urusan rumah tangga, terkadang ada beberapa hari yang dimana pekerjaannya itu lebih banyak daripada hari biasanya

²Wawancara dilakukan dengan Pak Yadi pada hari Senin, 15 Maret 2021, pada jam 16.00 WIB

terlebih untuk perempuan yang mempunyai pekerjaan tetap. Untuk itulah beliau berpendapat boleh menggunakan jasa asisten rumah tangga jika diperlukan untuk membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Jika seorang istri bertugas mengurus pekerjaan rumah tangga, maka beliau berpendapat bahwa yang bertugas untuk mencari nafkah adalah sang suami. Jadi istri akan bekerja disektor domestik, sedangkan suami akan bekerja disektor publik.

Terkadang beliau sendiripun turut membantu suaminya bekerja di kebun, terutama ketika pekerjaan yang harus diselesaikan di kebun itu banyak sehingga membutuhkan tenaga tambahan. Dan apabila beliau membantu suaminya diladang, ketika pulangpun masih tetap beliaulah yang bertanggungjawab mengerjakan pekerjaan rumah.

Sebagai seorang istri baik, tentunya bu Rusnah selalu taat dan patuh terhadap suaminya, terlebih jika keputusan tersebut dapat membawa maslahat bagi keluarga. Akan tetapi sebagai seorang manusia, tentunya tidak semua keputusan yang dibuat oleh seorang suami itu dapat berdampak baik untuk keluarga, kadang kala seorang suami bisa saja salah. Ketika sang suami salah dan mengambil keputusan yang kurang tepat, maka menurut bu Rusnah

disitulah seorang istri boleh untuk menolak keputusan suami dengan cara yang baik.

Tentang keadilan dalam rumah tangga, menurut Ibu Rusnah sangat tidak adil jika seorang istri dibebani seluruh pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, mengurus anak, dan juga tetap diwajibkan untuk mencari nafkah keluarga. Akan tetapi, jika mencari nafkah itu hanya sesekali, maka beliau berpendapat hal itu tidak apa-apa.³

B. Pembahasan

1. Realitas Perlakuan Suami kepada Istrinya di Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering ulu Selatan.

Membahas mengenai perlakuan yang diterima istri dari suaminya, dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Dusun Gedung Wani. Pada umumnya laki-laki di dusun tersebut bekerja sebagai petani atau berkebun khususnya kebun kopi, sedangkan para istri biasanya hanya mengurus pekerjaan rumah saja termasuk didalamnya mengurus keperluan suami dan anak-anaknya.

Dari hal yang telah dipaparkan diatas telah terlihat bahwa masih berlakunya budaya Patriarkhi yang menempatkan perempuan pada

³Wawancara dilakukan dengan Ibu Rusnah pada hari Selasa, 9 Februari 2021, pada jam 15.00 WIB

sektor domestik dan laki-laki pada sektor publik. Meskipun ada beberapa perempuan yang bekerja, namun pekerjaannya hanya sebatas membantu suami diladang, dan ketika pulang ke rumah ia juga masih dibebani dengan semua pekerjaan rumah. Hal ini tentunya akan sangat sulit bagi perempuan melihat banyaknya pekerjaan yang harus ia selesaikan seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah apalagi jika telah memiliki anak, tentunya bebannya akan semakin berat. Inilah yang disebut sebagai beban ganda (*double burden*).

Banyak tantangan yang harus dihadapi istri apabila ia juga bekerja, salah satunya adalah pekerjaan rumah tidak bisa terselesaikan dengan baik. Hal itu bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah faktor kelelahan yang dialami istri karena ia mendapat dua tekanan, yang pertama ditempat ia bekerja dan kedua ia juga mendapatkan beban untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Dikarenakan masyarakat di Dusun Gedung Wani masih menjalankan budaya Patriarkhi, maka membebani istri dengan semua pekerjaan rumah tangga adalah hal yang lumrah dan dianggap memang sudah bagian dari kewajibannya sebagai seorang istri. Istri pun menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa sehingga tidak ada keinginan untuk mempersoalkannya.

Kedua informan laki-laki diatas sama sama memperlakukan istri sebagai penanggungjawab pekerjaan rumah tangga sehingga akan terjadi ketimpangan dimana para suami hanya sibuk mengurus ladang

yang bisa dibidang jenis pekerjaannya hanya satu sedangkan istri di rumah dibebani dengan jenis pekerjaan yang banyak, serta tidak adanya pembagian atau negosiasi tugas domestik antara suami dan istri.

Pada kitab-kitab fiqih ulama terdahulu pun disebutkan bahwa pemenuhan seksual suami adalah tugas seorang istri. Selain itu, istri juga bertugas untuk mendampingi dan mengurus pekerjaan rumah.⁴

Sedikit berbeda dengan pasangan suami istri yang membuat kesepakatan bahwa istri hanya ingin bekerja di sektor domestik saja. Akan tetapi hal tersebut juga harus dihargai dan diapresiasi oleh sang suami karena yang dilakukan oleh seorang istri tidak dapat dilakukan oleh suami. Pemberian apresiasi tersebut dapat berupa sesuatu yang bersifat ekonomis yang diberikan kepada istri dan menjadi milik istri sepenuhnya.⁵

2. Realitas Perlakuan Suami Terhadap Istri di Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Perspektif Adil Gender dan Perspektif Islam

Ketika kita melihat realitas di zaman sekarang, banyak perempuan yang cenderung ingin bekerja.⁶ Sehingga ia tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini tentunya membutuhkan negosiasi antara suami dan istri karena pada dasarnya pekerjaan rumah

⁴Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*....223

⁵Atika Hasanah, "Kepemimpinan Perempuan...69-70

⁶Renaldi Wicaksono, "Perempuan Bekerja (Sebuah Dilema Perubahan Zaman)", dikutip dari https://www.kompasiana.com/amp/renaldi.wicaksono/perempuan-bekerja-sebuah-dilema-perubahan-zaman_5500b32f8133111918fa7c0b diakses pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, pada jam 02.43 WIB

tangga tidak hanya menjadi tanggungjawab seorang istri melainkan menjadi tanggungjawab bersama.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh *Amirul Mukminin*

Umar Bin Khattab, beliau mengatakan :

“aku tabah dan sabar menghadapi kenyataan itu karena ia menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Dialah yang memasak makananku, dia yang membuatkan roti untukku, dia yang mencuci pakaianku, dia yang menyusui anak anaku, padahal itu bukan kewajibannya sepenuhnya.”⁷

Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa dirinya pun turut serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah seperti mencuci pakaian, menjahit baju beliau sendiri dan berbagai pekerjaan domestik lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan domestik bukanlah hanya menjadi tanggungjawab istri, melainkan tanggungjawab bersama antara suami dan istri.⁸

Selain itu para istri juga diperbolehkan melakukan aktivitas lain baik didalam ataupun diluar rumah seperti mencari uang tambahan bagi dirinya sendiri ataupun untuk keperluan yang lainnya. Hal ini diketahui dari sejarah kehidupan pada zaman Nabi Muhammad ﷺ. Pada masa itu

⁷Salim A. Fillah, *Bārakallāhu Laka...Bahagiannya Merayakan Cinta* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), 179.

⁸Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013. 23-24. Bandingkan dengan Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga*... 170

wanita ada yang bekerja sebagai ibu susu, berdagang, penggembala ternak, pembantu rumah tangga dll.⁹

Saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangan adalah kunci penting dalam keharmonisan sebuah keluarga. Dikarenakan saling melengkapi, maka antara suami istri harus memandangkan satu sama lain secara sejajar. Tidak ada pihak yang posisinya lebih tinggi, berkuasa, lebih penting dibanding yang lainnya, karena kembali lagi, tanggungjawab rumah tangga adalah tanggungjawab bersama.¹⁰

Salah satu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam adalah egalitarian, yaitu persamaan antar manusia dalam segala kehidupan, termasuk antar bangsa, ras, dan keturunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari surah al-Hujurāt (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Yang artinya: “Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia disisi Allah diantaramu adalah yang paling takwa kepadaNya. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti.”¹¹

⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*....256

¹⁰Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013. 23-24. Bandingkan dengan Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga*... 185

¹¹Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an* ...931

Ayat tersebut menjadi salah satu bukti bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah (spiritual) dan juga sosial (karir dan publik) dan juga ayat tersebut menyatakan bahwa tidak ada proses memarginalkan antara keduanya. Satu-satunya yang membedakan diantara keduanya adalah kualitas pengabdian dan tingkat ketakwaan kepada Allah ﷻ.¹²

Di ayat lain Allah berfirman dalam surah al-Isrā (17): 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Yang artinya : “Sungguh kami telah memuliakan manusia, kami angkut mereka didarat dan dilaut, Kami beri mereka rizki yang baik, dan Kami telah melebihkannya dari kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang menonjol.”¹³

Didalam ayat ini menunjuk kepada Nabi Adam dan seluruh keturunannya tanpa membeda-bedakan satu orang pun, baik dari jenis kelamin, bangsa, maupun warna kulit. Didalam al-Qur’an pun tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan seseorang itu lebih mulia daripada orang lain dikarenakan jenis kelamin atau faktor keturunan tertentu¹⁴

¹²Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender ...374.

¹³Tim Penerjemah al-Qur’an UII, *Qur’an ...509*

¹⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender ...257*

Di ayat lain Allah berfirman dalam surah al-Nisā (4): 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا

Yang artinya : "Siapapun yang berbuat kebaikan laki-laki atau perempuan sedang ia beriman, mereka akan masuk surga dan sedikitpun mereka tidak teraniaya." ¹⁵

Ayat lain Allah juga berfirman dalam surah Gāfir (40):40

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِزِ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Yang artinya: "Siapapun yang melakukan kejahatan tiada dibalas, kecuali sebanding dengan kejahatannya, siapapun yang melakukan amal saleh, baik laki-laki atau perempuan dan ia beriman, maka mereka akan masuk surga, disana mereka mendapat rezki tanpa batas." ¹⁶

Ayat ayat yang telah disampaikan diatas menunjukkan konsep egaliter didalam al-Qur'an yang ideal dan memberikan semacam penekanan bahwa hal hal yang berhubungan dengan pencapaian individual dalam hal spiritual maupun profesionalisme kerja tidak harus di dominasi oleh salah satu jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk meraih prestasi.¹⁷

¹⁵Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an ...*171

¹⁶*ibid...*844

¹⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*265

Apabila terdapat masalah, maka tiap tiap pasangan harus bermusyawarah untuk menentukan keputusan terbaik, saling bertukar pendapat, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, dan saling terbuka dalam menerima perbedaan pendapat pasangan.¹⁸

Dalam kehidupan rumah tangga ada beberapa hal yang dituntut dari suami maupun istri seperti saling pengertian, saling menjaga hubungan yang baik, saling menghormati, dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing. Apabila hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh keduanya maka akan menimbulkan berbagai macam polemik permasalahan rumah tangga dan menjadikan rumah tangga penuh dengan perselisihan.¹⁹

Islam pun tidak membedakan pembagian kerja laki-laki dan perempuan, yang diatur hanyalah tugas pokoknya tetapi tetap dengan menerapkan prinsip kesejajaran, musyawarah dan tolong menolong. Tidak adanya rincian pembagian kerja ini menjadikan tiap pasangan bisa fleksibel dalam menentukan pembagian kerja sesuai dengan kondisinya masing-masing. Bukanlah suatu hal yang tabu dalam Islam ketika perempuan ikut bekerja di sektor publik dan bukanlah suatu aib ketika seorang laki-laki ikut membantu pekerjaan rumah.²⁰

¹⁸Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga...*186

¹⁹Samheri dan Hosen Febrian, "Makna Keluarga *Sakinah*...18

²⁰Quraish Shihab, "Kesetaraan Gender dalam Islam", dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan ...*37

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :


1. Posisi istri dalam Budaya Patriarkhi di Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dianggap sebagai pihak yang tunduk pada kekuasaan suami dan berada pada posisi subordinat. Istri juga dianggap sebagai penanggungjawab pekerjaan domestik.
2. Hal ini jika dipandang dari perspektif gender merupakan hal yang tidak tepat, karena antara suami istri tidak ada pihak yang posisinya lebih tinggi, berkuasa, dan lebih penting dibanding yang lainnya. Pasangan suami istri harus memandang satu sama lain secara sejajar agar tidak menimbulkan perilaku yang semena-mena. Begitupun jika dipandang dari perspektif Islam, banyak ayat didalam al-Qur'an yang mengisyaratkan tidak adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin oleh karena itu diskriminasi dalam bentuk apapun tidak dibenarkan.

B. Saran

1. Seorang suami dituntut harus mengetahui dan mengerti bahwa pekerjaan yang dilimpahkan kepada istri itu sangat banyak, sehingga

dibutuhkan kesadaran suami untuk ikut berperan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.

2. Bagi para istri yang memiliki pekerjaan diluar rumah, telah menikah dan dikaruniai anak agar lebih menstabilkan emosi ketika menghadapi berbagai macam masalah.
3. Bagi para peneliti lainnya yang memfokuskan diri terhadap permasalahan gender dan budaya Patriarkhi di Indonesia kiranya dapat meneruskan penelitian ini dengan pembahasan yang lain dan lebih merinci.



DAFTAR PUSTAKA

- Adibah Zahara, Ida. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1 (2017): 1-20. <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/download/1/1>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, pada jam 00.53 WIB
- Barlas, Asma, *Believing Woman in Islam*, Pen. R. Cecep Lukman Yasin, Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Engineer Ali., Ashgar., *The Rights of Women in Islam*, Pen. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), 2000
- Fajri, Nuril. "Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang Q.S. An-Nisa 4:34." *Jurnal Aqlam: Jurnal of Islam and Plurality*, Vol. 4, No. 2 (2019): 263-290. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1016>. Diakses pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, pada jam 23.59 WIB
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Fillah A., Salim, *Barakallahu Laka...Bahagiannya Merayakan Cinta*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2011
- Hasanah, Atikah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Menegosiasikan Peran Ganda Perspektif Adil Gender (Studi Kasus Kepemimpinan Perempuan Pada Tingkat Civitas Akademik FIAI UII Periode 2014-2018)." *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020. Diakses pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pada jam 22.11 WIB
- Hatta., Ahmad, dkk., *The Great Story of Muhammad SAW: Referensi Hidup Lengkap Rasulullah SAW dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017.
- Hermanto, Agus. "Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No.2 (2017): 209-230. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/782>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 14.20 WIB
- Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa dan Kestaraan Gender." *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. II, No. 1 (2007): 18-24. Diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, pada jam 20.49 WIB

- Irwanto. "Film Wonder Woman: Dominasi Wanita dalam Dunia Patriarki." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No.1 (2018): 1-12. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jika/article/view/2566>. Diakses pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, pada jam x18.10 WIB
- Ismail, Faisal, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VLL—XIII M)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Ismanto, Adi., Suhartini, Elly. "Beban Gandi Wanita Karir di PT PJB UP PAITON." (2014): 1-5. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57667/Adi%20Ismanto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada hari Rabu tanggal 7 April 2020, pada jam 05.46 WIB
- Kau A. P, Sofyan., Suleman, Zulkarnain., *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kau A. P, Sofyan., Suleman, Zulkarnain., *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kurmila, Nina. "Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya." *Karsa: Journal of Sosial and Islamic*, Vol.23, No.1 (2015): 1-16. <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/karsa/article/view/606>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, pada jam 21.38 WIB
- Mazaya, Viki. "Kesetaraan Gender Perspektif Sejarah Islam." *Sawwa: Jurnal; Studi Gender*, Vol. 9, No. 2 (2014): 323-344. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/639>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 13.54 WIB
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Muqoyyidin Wahyun, Andik., "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Kontemporer Tentang Wacana Gerakan Feminisme Islam." *Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (2013): 491-512. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/198>. Diakses pada hari Selasa 24 November 2020, pada jam 21.29 WIB
- Novianti, Ida. "Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam." *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No.2 (2008): 255-261. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/202>. Diakses pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pada jam 22.05 WIB

- Nurkhalifah, Winda. "Relasi Gender dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Pemikiran Asma Barlas)." *Tesis*, Yogyakarta: Unievrstias Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18074>. Diakses pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, pada jam 13.02 WIB
- Omara, Andy. "Perempuan, Budaya Patriarkhi dan Representasi." *Mimbar Hukum*, Vol. II, No. 46 (2004): 148-157. <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2625>. Diakses pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, pada jam 21.35 WIB
- Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Gender, Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, Yogyakarta: Center for Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, 2009
- Rahmawati, Anita. "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga." *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1 (2015): 1-34. (2015), 11. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/932>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 14.25 WIB
- Ramli Anuar, Mohd. "Analisi Gender dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Fiqh*, No. 9 (2012): 137-162. <http://jice.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/4317>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 14.07 WIB
- Sakina Irma, Ade., Hasanah Siti A, Dessy., "Menyoroti Budaya Patriarkhi di Indonesia, *SHARE Sosial Work Jurnal*, Vol.7, No.1 (2017): 71-80. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820/6628>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, pada jam 21.34 WIB
- Samberi., Febrian, Hosen., "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Al-Qur'an (Analisi Surah al-Rum ayat 21)." *An-Nawajil: Jurnal Hukum Islam dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020): 17-35. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/article/view/3977>. Diakses pada hari Kamis 14 Januari 2021, pada jam 21.24 WIB
- Sembiring Julita, Lidya., "Sri Mulyani: Gaji Perempuan 23% Lebih Rendah Dibanding Pria," dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190424154951-4-68602/sri-mulyani-gaji-perempuan-23-lebih-rendah-dibanding-pria>. Diakses pada hari Sabtu 16 Januari 2021, pada jam 10.07 WIB
- Shaifudin, Arif. "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol.5, No. 1 (2017): 1-13. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3023>. Diakses pada hari Sabtu 10 April 2021, pada jam 01:03 WIB

- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum*, Vol. 13, No.2 (2013): 373-394. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 14.06 WIB
- Sukri Suhandjati.,Sri, dkk., *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Gema Media, 2002
- Suryorini, Arlana. "Menelaah Feminisme dalam Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 7, No.2 (2012): 21-36. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/647>. Diakses pada hari selasa 24 November 2020, pada jam 23.10 WIB
- Susanto, Dedy, *Anakku Hartaku*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Susanto, Nanang Hasan. "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriaki." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7, No. 2 (2015): 120-130. <http://repository.iainpekalongan.ac.id/129/>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, pada jam 14.41 WIB
- Syafrudin U, H., *Paradigma Tafsir Feminis dan Kontekstual: Usaha Memaknai Pesan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Wahyuni, Lindah. "Sanksi *Mbasuh Dusun* bagi Pelaku Zina dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu)." *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18073>. Diakses pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, pada jam 23.36 WIB
- Wicaksono, Renaldi., "Perempuan Bekerja (Sebuah Dilema Perubahan Zaman)." dikutip dari https://www.kompasiana.com/amp/renaldi.wicaksono/perempuan-bekerja-sebuah-dilema-perubahan-zaman_5500b32f8133111918fa7c0b diakses pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, pada jam 02.43 WIB
- Widoyoko Puro Eko., S, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018

Wirajaya Yudha, Asep., “Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural: Sebuah Refleksi Terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya dan *Tuhfah ar-Raghibin*.” *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, Vol. 3, No. 1 (2018): 33-45. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih/article/view/1291>.
Diakses pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, pada jam 13.04 WIB

Yunani, Farida. “Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang.” *makalah* disampaikan pada Seminar Antarbangsa Perantauan Sumatera-Malaysia, diselenggarakan oleh Pusat Penyidikan Dasar dan Kajian Antarbangsa (CenPris) Univesiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, 2012. 5 <https://repository.unsri.ac.id/25296/>.
Diakses pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, pada jam 06.55

Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

Zamroni, Mohammad. “Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender.” *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol.14, No. 1 (2013): 103-132. <http://202.0.92.5/dakwah/jurnaldakwah/article/view/277>.
Diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, pada jam 22.20 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Untuk memperoleh data, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Hasil wawancara dengan ketiga informan di Kecamatan Buay Rawan adalah sebagai berikut:

No.	Pertanyaan
1.	P : Bagaimana bapak/ibu menjelaskan mengenai profil keluarga?
	<p>Pak Erdi: perkenalkan nama saya Erdi (nama disamarkan), saya lahir di dusun gedung wani kecamatan buay runjung pada tanggal 16 mei 1972. Saya bekerja sebagai kepala desa di sini di dusun gedung wani. Saya mempunyai seorang istri bernama Rusnah (nama disamarkan) dan Alhamdulillah kini telah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan yang bernama pima dan lestari, pima kini bekerja disalah satu kantor pajak dipalembang sedangkan lestari kini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Politeknik Sriwijaya.</p>
	<p>Bapak Yadi : perkenalkan nama saya Yadi (nama disamarkan), saat ini saya berusia 50 tahun, profesi saya saat ini adalah sebagai pemangku adat di dusun gedung wani ini. Saya mempunyai istri yang bernama Mariah yang sekarang berusia kurang lebih 46 tahun.</p>

	<p>Alhamdulillah kami dikaruniai 2 orang anak yang bernama dika dan mukaza.</p>
	<p>Ibu Rusnah : perkenalkan nama saya Rusnah (nama disamarkan), saya lahir pada tanggal 21 mei 1978. Saat ini saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga.</p>
<p>2.</p>	<p>P : Menurut bapak apa fungsi utama seorang istri? Apakah istri hanya bertugas sebagai pengurus pekerjaan rumah tangga atau ada fungsi lain?</p>
	<p>Bapak Erdi : menurut saya istri memang berfungsi sebagai pengurus pekerjaan rumah tangga akan tetapi mengingat bahwasannya sebagian besar masyarakat di dusun ini berprofesi di sektor perkebunan maka istri tidak hanya bertugas mencuci piring dan lainnya tetapi juga turut sesekali membantu suami dikebun (contoh yang dimaksud adalah ketika masa panen)</p>
	<p>Bapak Yadi : menurut saya fungsi istri adalah sebagai pendamping hidup dan sebagai ibu ruamh tangga bagi anak-anak saya.</p>
<p>3</p>	<p>P : Menurut bapak/ibu siapa yang bertugas untuk mencari nafkah di keluarga?</p>

	<p>Bapak Erdi : menurut saya dalam urusan mencari nafkah itu mutlak menjadi kewajiban suami, akan tetapi sekali lagi dikarenakan sumber penghasilan masyarakat sebagian besar sebagai tukang kebun maka istri sesekali membantu suami, dalam artian istri saya tidak bekerja tetap hanya sekedar sesekali membantu saja.</p>
	<p>Bapak Yadi : ya kalo menurut saya yang mencari nafkah itu suami. Karena istri saya bekerja sebagai ibu rumah tangga</p>
	<p>Ibu Rusnah : suami</p>
4.	<p>P : Menurut ibu apa fungsi dari seorang suami?</p>
	<p>Ibu Rusnah : menurut saya fungsi seorang suami adalah selain mencari nafkah juga menjadi imam yang baik bagi keluarga</p>
5.	<p>P : Apa pendapat ibu tentang seorang istri yang mempunyai pembantu dirumahnya?</p>
	<p>Ibu Rusnah : menurut pendapat saya jika memang dibutuhkan seorang pembantu maka tidak apa apa</p>
6.	<p>P ; Apakah ibu bekerja tetap ?</p>
	<p>Ibu Rusnah : tidak</p>

7.	P : Di rumah ibu siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah ?
	Ibu Rusnah : saya sendiri
8.	P : Menurut ibu apakah seorang istri boleh untuk menolak keputusan suami?
	Ibu Rusnah : boleh, selagi memang keputusan yang diambil itu kurang baik
9.	P : Menurut bapak/ibu apakah adil jika perempuan diposisikan demikian? Dalam artian dia yang mengurus rumah seperti mencuci, memasak dan lainlain dan dia juga yang turut mencari nafkah?
	Pak Erdi : menurut pendapat saya memang demikian itu tidak adil karena apabila pemenuhan kebutuha rumah tangga menjadi tanggung jawab istri berarti suami tidak memenuhi kewajibannya sebgai kepala rumah tangga.
	Ibu Rusnah : tidak adil jika seorang istri turut bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari hari, akan tetapi jika hanya sekedar membantu suami maka tidak apa apa
10.	P : Sehubungan dengan posisi Bapak Yadi yang sekarang menjadi ketua adat di desa gedung wani, apakah ada

	perbedaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan di dusun ini?
	Bapak Yadi : jika secara aturan adat anak laki-laki memang mendapat bagian yang lebih besar dibanding dengan anak perempuan
11.	P: Bagaimana aturannya jika ternyata perempuan mendapat harta warisan yang lebih banyak dibanding laki-laki ?
	Bapak Yadi : boleh boleh saja jika perempuan anak perempuan mendapat warisan yang lebih banyak dibanding laki-laki
12.	P : Menurut bapak apakah ada perbedaan antara kewajiban menyekolahkan anak laki-laki dan perempuan? Apakah perlu anak perempuan sekolah tinggi sampai sarjana?
	Bapak Yadi : tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, jika memang orang tua mampu untuk menyekolahkan maka itu lebih utama.

CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae



PROFIL

Saya sekarang seorang mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

PRIBADI

Nama
Tresia Januarika

Alamat
Jalan Raya Ranau, Desa Sukajaya,
Dusun II, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
32251 Muara Dua

Nomor telepon
081279624557

Email
tresiajanuarika876@gmail.com

MINAT
Memasak, Melukis, Membaca,
Mengurus Tanaman

PENDIDIKAN DAN KUALIFIKASI


- Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum, Sakatiga, Indralaya, Palembang
- Rumah Qur'an Daarut Tarbiyah, Depok
- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

PENGALAMAN KERJA

- Pengajar di Rumah Tahfidz Daarut Tarbiyah
Depok
- Pengajar Privat Al-Qur'an
Edufio, Yogyakarta

KEAHLIAN

Microsoft Word	● ● ● ● ● ● ● ●
Microsoft Excel	● ● ● ● ● ● ● ●
Microsoft Power Point	● ● ● ● ● ● ● ●



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية